



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2019 – 2039**



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2019 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang:
- a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah dibutuhkan untuk mengarahkan pembangunan yang produktif, terkendali, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Morowali Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Morowali maka terjadi perubahan besar terhadap batas-batas Wilayah Kabupaten Morowali yang berimplikasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019-2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah Wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang;
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang;
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Morowali Tahun 2019-2039 yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam Struktur dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat perumahan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
9. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang;
12. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang;
13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat;
14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
17. Pengendalian Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang;
18. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
19. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
20. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Ibukota Kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
22. Sistem penyediaan air minum selanjutnya di sebut SPAM merupakan satu kesatuan system fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;

23. Daerah aliran sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anaknya sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
24. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
25. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya;
26. Kawasan lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
27. Kawasan Budidaya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
28. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya di singkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
29. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase;
30. Kawasan Reklamasi adalah kawasan yang diperoleh dengan pengeringan daerah basah, biasanya berupa pengeringan atau pengurukan rawa dan/atau pantai, tujuannya memberi manfaat yang dianggap lebih besar bagi kehidupan manusia;
31. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;

32. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
33. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
34. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan Sistem Agrobisnis;
35. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian Wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya;
36. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area;
37. Outline adalah Delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada Peta Rencana Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
38. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini di Daerah, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi Penataan Ruang di daerah;
39. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali;
40. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten;
41. Bupati adalah Bupati Morowali;

42. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali;
43. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Wilayah administrasi dari RTRW Kabupaten mencakup daerah yang meliputi 9 (sembilan) kecamatan terdiri atas:
- Kecamatan Menui Kepulauan;
 - Kecamatan Bungku Selatan;
 - Kecamatan Bungku Pesisir;
 - Kecamatan Bahodopi;
 - Kecamatan Bungku Timur;
 - Kecamatan Bungku Tengah;
 - Kecamatan Bungku Barat;
 - Kecamatan Bumi Raya; dan
 - Kecamatan Witaponda.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis pada garis $01^{\circ}31'12''$ Lintang Selatan dan $03^{\circ}46'48''$ Lintang Selatan serta antara $121^{\circ}02'24''$ Bujur Tengah dan $123^{\circ}15'36''$ Bujur Timur;
- (3) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas Wilayah:
- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - sebelah timur berbatasan dengan Teluk Tolo; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas Wilayah 5.472 (Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua) Kilometer Persegi.

Bagian Kedua
Lingkup Materi
Pasal 3

Lingkup substansi dari RTRW Kabupaten terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. penetapan Kawasan Strategis;
- e. arahan pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Morowali bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Morowali yang Berdaya Saing, dengan konsep pengembangan Industri, Pariwisata, Minapolitan, dan Agropolitan dengan memperhatikan Asas Penataan Ruang.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang daerah terdiri atas:

- a. pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara pusat kegiatan lokal PKL, pusat pelayanan kawasan PPK dan pusat pelayanan lingkungan PPL secara berjenjang dan merata antara Wilayah darat dan pulau-pulau kecil untuk mendukung investasi;
- b. pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
- c. pengembangan kawasan agropolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar;
- d. pengembangan kawasan minapolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar;

- e. pengembangan kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam untuk pemenuhan target Indonesia sebagai negara industri tangguh;
- f. pengembangan sektor pariwisata alam/bahari, sejarah dan budaya, dan pariwisata buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
- g. penetapan dan pengembangan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 6

- (1) Strategi untuk mewujudkan kebijakan pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara pusat kegiatan lokal PKL, pusat pelayanan kawasan PPK dan pusat pelayanan lingkungan PPL secara berjenjang dan merata antara Wilayah darat dan pulau-pulau kecil untuk mendukung investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. mengusulkan pusat kegiatan lokal PKL hingga pada Wilayah pulau-pulau kecil untuk mendorong kemandirian kawasan perkotaan;
 - b. menghubungkan antar pusat kegiatan lokal PKL, pusat pelayanan kawasan PPK dan pusat pelayanan lingkungan PPL melalui jaringan transportasi secara terpadu antara transportasi darat, laut, dan udara;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan yang menjangkau hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil;
 - d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang menjangkau hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil;
 - e. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana air baku hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. mengembangkan sistem jaringan parasarana lingkungan yang meliputi sistem jaringan air limbah, persampahan, dan drainase khususnya pada kawasan permukiman perkotaan.

- (2) Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. mempertahankan kawasan hutan lindung diluar kawasan *outline* yang telah ditetapkan, dari kegiatan industri, pertambangan dan kegiatan budidaya lainnya yang dapat merubah fungsi alam, bentang alam dan ekosistem alami;
 - b. membatasi pertumbuhan permukiman pada kawasan perlindungan setempat;
 - c. menyediakan ruang terbuka hijau RTH *public* dan *privat* untuk kepentingan masyarakat di kawasan perkotaan;
 - d. membatasi pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan konservasi;
 - e. mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung geologi;
 - f. mengendalikan pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan rawan bencana;
 - g. mempertahankan dan menjaga kelestarian benda cagar budaya yang bernilai tinggi;
 - h. mempertahankan dan menjaga kelestarian ekosistem mangrove; dan
 - i. merehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi.
- (3) Strategi pengembangan kawasan agropolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan agropolitan;
 - b. mengembangkan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) pangan;
 - c. mengembangkan pasar sentra pengembangan agrobisnis (SPA) yang lebih representatif untuk meningkatkan daya tarik pembeli lokal dan regional;
 - d. mengembangkan sistem jaringan jalan usaha tani yang terkoneksi dari lahan pertanian, tempat pengolahan hasil pertanian dan tempat pemasaran.
 - e. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana dan irigasi desa untuk

- mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian lahan basah; dan
- f. menetapkan dan meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Strategi pengembangan kawasan minapolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan perikanan budidaya dengan dukungan balai benih ikan;
 - b. mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan ikan; dan
 - d. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan pulau-pulau kecil dengan Wilayah darat sebagai jalur distribusi.
- (5) Strategi pengembangan kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam untuk pemenuhan target Indonesia sebagai negara industri tangguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
- a. menetapkan dan membangun kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri.
- (6) Strategi pengembangan sektor pariwisata alam/bahari, sejarah dan budaya, dan pariwisata buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas :
- a. mengembangkan wisata bahari seperti wisata pantai, wisata pulau-pulau kecil, ekowisata mangrove, dan wisata alam bawah laut, dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil secara terbatas dan terkendali yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat;
 - c. mengembangkan wisata alam seperti wisata air terjun, wisata penangkaran/perlindungan satwa, wisata goa, dan wisata puncak, dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;

- d. menjaga dan mengembangkan kelestarian kawasan dan/atau benda cagar budaya, serta kawasan lainnya yang memiliki nilai historis dan estetika tinggi sebagai daya tarik wisata sejarah dan budaya;
 - e. menjaga dan mengembangkan festival-festival budaya masyarakat lokal sebagai daya tarik wisata budaya; dan
 - f. mengembangkan wisata buatan untuk memberikan daya tarik yang berberbeda sebagai destinasi alternatif dalam menunjang sektor pariwisata yang unggul.
- (7) Strategi penetapan dan pengembangan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
- a. menata dan mengembangkan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. menata dan mengembangkan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
- a. rencana sistem perkotaan;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana;
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih rinci dalam Peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan didaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pusat kegiatan lokal (PKL);
 - b. pelayanan kawasan (PPK); dan

- c. pusat pelayanan lingkungan (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kawasan Perkotaan Bungku Kecamatan Bungku Tengah dengan fungsi sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan perikanan skala kabupaten.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Lantula Jaya di Kecamatan Witaponda;
 - b. Wosu di Kecamatan Bungku Barat;
 - c. Bahonsuai di Kecamatan Bumi Raya;
 - d. Kolono di Kecamatan Bungku Timur;
 - e. Bahodopi di Kecamatan Bahodopi;
 - f. Lafeu di Kecamatan Bungku Pesisir;
 - g. Lakombulo di Kecamatan Bungku Selatan; dan
 - h. Ulunambo di Kecamatan Menui Kepulauan.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pebatae di Kecamatan Bumi Raya;
 - b. Salonsa Jaya di Kecamatan Witaponda;
 - c. Tondo Kecamatan Bungku Barat;
 - d. Lele Dampala Kecamatan Bahodopi;
 - e. Makarti Jaya Kecamatan Bahodopi;
 - f. Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir;
 - g. Lamontoli di Kecamatan Bungku Selatan;
 - h. Matarape di Kecamatan Menui Kepulauan;
 - i. Padei Darat di Kecamatan Menui Kepulauan;
 - j. Padei Laut di Kecamatan Menui Kepulauan; dan
 - k. Samarengga di Kecamatan Menui Kepulauan.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf g, dikembangkan menjadi PKL; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut Regulasi Rencana Detail Tata Ruang PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;

- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya;

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi Darat sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a, terdiri dari :
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan sungai danau dan penyebrangan.
- (2) Sistem Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Jalan Kolektor Primer K1 (JKP-1) yang ada di Kabupaten Morowali .
 - b. Jaringan Jalan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Morowali
 1. jaringan jalan Strategis Provinsi ruas Jalan Buleleng – Matarape Segmen.1,2,3,4,5,6
 2. rencana peningkatan fungsi jaringan jalan menjadi kolektor primer K2 (JKP-2) ruas Jalan Kolono – Ululere, dan ruas Jalan Ululere – Batas Sulawesi Selatan.
 - c. Jaringan Jalan Kolektor Sekunder (JKS) yang ada di Kabupaten Morowali
 1. jaringan jalan kolektor sekunder ruas Jalan Ringroad Bawah – Bungku;
 2. jaringan jalan kolektor sekunder ruas Jalan Ringroad atas Wosu – Sakita;

3. Pembangunan Jalan yang menghubungkan Ruas Jalan Ds.Lele-Lere'ea;
 - d. Jaringan Jalan Lokal yang ada di Kabupeten Morowali;
 - e. Jaringan Jalan Lingkungan Yang Ada Di Kabupeten Morowali
 - f. Jembatan dan Rencana Pembangunan Jembatan Yang Ada Di Kabupeten Morowali;
 - g. terminal penumpang terdiri atas:
 1. rencana terminal penumpang tipe B di Kecamatan Bungku Tengah;
 2. terminal penumpang tipe C berupa Terminal Bungku di kecamatan bungku tengah;
 3. rencana terminal penumpang tipe C di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bungku Timur; dan
 4. rencana pembangunan terminal barang di Kecamatan Bahodopi.
 - h. Rencana pembangunan unit pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Bungku Tengah.
- (3) Sistem jaringan sungai danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan;
 1. lintas penyeberangan antar provinsi yaitu Kendari-Buranga (PP);
 2. lintas penyeberangan dalam kabupaten yaitu Lafeu-Bunginkela-Pulau Dua-Pulau Tiga - Masadiang-Buranga (PP);
 - b. pelabuhan penyeberangan:
 1. pelabuhan penyeberangan kelas II berupa Pelabuhan Penyeberangan Lafeu di Kecamatan Bungku Pesisir;
 2. pelabuhan penyeberangan kelas III terdiri atas:
 - a). pelabuhan penyeberangan Bunginkela di Kecamatan Bungku Selatan;
 - b). pelabuhan penyeberangan Masadiang di Kecamatan Menui Kepulauan;
 - c). pelabuhan penyeberangan Menui di Kecamatan Menui Kepulauan.
 - d). Pelabuhan Penyeberangan Pulau Dua di Kecamatan Bungku Selatan; dan

- e). Pelabuhan Penyeberangan Pulau Tiga di Kecamatan Menui Kepulauan;
- (4) Rincian sistem jaringan jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Jaringan Transportasi laut

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelabuhan pengumpan regional terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Bungku di Kecamatan Bungku Tengah; dan
 - 2. Pelabuhan Menui di Kecamatan Menui Kepulauan.
 - b. pelabuhan pengumpan lokal terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Parilangke di Kecamatan Bumi Raya;
 - 2. Pelabuhan Kaleroang di Kecamatan Bungku Selatan;
 - 3. Pelabuhan Sambalagi di Kecamatan Bungku Pesisir; dan
 - 4. Rencana Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan kontener dan pelabuhan samudera Wosu di Kecamatan Bungku Barat.
 - c. Rencana Pembangunan pelabuhan pelayaran rakyat terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Tandaoleo di Kecamatan Bungku Pesisir;
 - 2. Pelabuhan Kaleroang di Kecamatan Bungku Selatan;
 - 3. Pelabuhan Matarape di Kecamatan Menui Kepulauan;
 - 4. Pelabuhan Mbokita di Kecamatan Menui Kepulauan; dan
 - 5. Pelabuhan Moahino di Kecamatan Wita ponda.
 - d. terminal khusus / pelabuhan khusus penumpukan terdiri atas:
 - 1. rencana pemantapan terminal khusus di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.

2. Rencana Pembangunan terminal khusus di Kecamatan Witaponda.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. alur pelayaran umum dan perlintasan menghubungkan Kendari-Kolonodale-Luwuk.
 - b. alur pelayaran masuk pelabuhan menghubungkan :
 1. Bungku – Kaleroang – Kendari;
 2. Bungku – Buranga – Kendari;
 3. Bungku – Baturube – Kolo Bawah;
 4. Bahonsuai – Dongin; dan
 5. alur pelayaran rakyat melayani angkutan penumpang dan barang menghubungkan antara Tandaoleo-Kaleroang, Kaleroang-Mbokita, dan Matarape-Mbokita.

Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. bandar udara umum dan bandar udara khusus; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Bandar Udara Maleo di Kecamatan Bumi Raya sebagai Bandar Udara pengumpan;
 - b. rencana Pembangunan bandar udara khusus di Kecamatan Bahodopi
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.

- b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- 1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- 2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari atas:
 - a. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kecamatan Bahodopi;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir;
 - c. pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM) Sakita di Kecamatan Bungku Tengah;
 - d. rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi;
 - e. rencana pengembangan potensi energi listrik tenaga surya dan tenaga gelombang laut di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan;
 - f. rencana pembangkit tenaga listrik lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - g. rencana Pembangunan Energi Listrik Terbarukan di Kecamatan Bungku Selatan;
- 3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa rencana pembangunan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTET) 150 KV Tentena – Kolonedale – Bungku – batas Sultra; dan
 - b. rencana gardu induk di Kecamatan Bungku tengah.

Paragraf 3
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan serat optik terdapat disepanjang jalan yang menghubungkan Kota Kendari – Wanggudu – Bungku- Solonsa;
 - b. stasiun telepon otomatis (STO) di Kecamatan Bungku Tengah; dan
 - c. pengembangan stasiun telepon otomatis (STO) di setiap kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan seluler berupa pengembangan menara *Base Transceiver Station (BTS)* untuk penguatan sinyal menjangkau seluruh Wilayah di daerah terdiri atas:
 1. menara BTS eksisting terdapat di setiap Kecamatan; dan
 2. rencana menara telekomunikasi yang di selenggarakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. sistem jaringan stasiun radio lokal di rencanakan menjangkau hingga ke seluruh pelosok pedesaan dengan rencana stasiun pemancar di Kecamatan Bungku Tengah.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi;
 - b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten; dan
 - c. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi

sumber daya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu berbasis Wilayah sungai berdasarkan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air WS Lasolo -Konaweha – WS Laa Tambalako.

- (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa Wilayah Sungai Lasolo - Konaweha sebagai Wilayah sungai lintas provinsi dengan DAS dalam Daerah meliputi DAS Manui.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Wilayah Sungai Laa - Tambalako sebagai Wilayah sungai lintas kabupaten dengan DAS dalam Daerah tercantum dalam Lampiran III (tiga):
- (5) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sumber air terdiri atas :
 1. air permukaan terdiri atas :
 - a). Sungai Ungkaya dan Solonsa di Kecamatan Witaponda;
 - b). Sungai Parilangke di Kecamatan Bumi Raya;
 - c). Sungai Ipi, Sungai Mempueno dan Sungai Tompaika di Kecamatan Bungku Tengah;
 - d). Sungai Larobenu di Kecamatan Bungku Barat;
 - e). Sungai Bete-Bete di Kecamatan Bahodopi;
 - f). Danau Aau di Kecamatan Menui Kepulauan;
 - g). Danau Molowo di Kecamatan Menui Kepulauan;
 - h). Danau Salamenipa di Kecamatan Menui Kepulauan;
 - i). Bendung Ungkaya di Kecamatan Witaponda;
 - j). Bendung Karaupa di Kecamatan Bumi Raya;
 - k). Bendung Umpanga di Kecamatan Bungku Barat;
 - l). Bendung Wosu di Kecamatan Bungku Barat;
 - m). Bendung Topogara di Kecamatan Bungku Barat;
 - n). Bendung Larobenu di Kecamatan Bungku Barat;
 - o). Bendung Bahomoleo di Kecamatan Bungku Tengah;
 - p). Bendung Bahomoahi di Kecamatan Bungku Timur;
 - q). Bendung Bahomotefe di Kecamatan Bungku Timur;
 - r). Bendung Onepute Jaya di Kecamatan Bungku Timur;
 - s). Bendung Ululere di Kecamatan Bungku Timur;
 - t). Bendung Dampala di Kecamatan Bahodopi;

- u). Bendung Keurea di Kecamatan Bahodopi;
 - v). Embung Emea dan Embung Salonsa Jaya di Kecamatan Witaponda;
 - w). Embung Bahonsuai di Kecamatan Bumi Raya;
 - x). Embung Larobenu di Kecamatan Bungku Barat;
 - y). Embung Onepute Jaya di Kecamatan Bungku Timur;
 - z). Embung pulau Umbele dan pulau Paku Kecamatan Bungku Selatan;
 - aa). rencana Embung Marga Mulya di Kecamatan Bungku Barat; dan
 - bb). rencana Embung Unsongi dan Embung Lahuafu di Kecamatan Bungku Timur.
2. mata air terdiri atas:
- a). Mata Air Puungkoilu, Mata Air Tudua, Mata Air Bahontubungku, Mata Air Tofuti, Mata Air Bahomoleo, Mata Air Bahomante dan Mata Air Lanona, Mata air Sakita, Mata air Lamberea, Mata air Bungi, Mata air Matansala di Kecamatan Bungku Tengah;
 - b). Mata Air Sangi, Mata Air Laroue, Mata Air Unsongi dan Mata Air Lahuafu, Mata air Nambo, Mata air Mateantina di Kecamatan Bungku Timur;
 - c). Mata Air Buleleng, Mata Air Sambalagi, Mata Air Laroenai, Mata Air Pungkeu dan Mata Air Were'ea, Mata Air Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir;
 - d). Mata Air Bahoe'a Reko-reko dan Mata Air Umpanga di Kecamatan Bungku Barat;
 - e). Mata air Korofusi, Mata air Solonsa Jaya di Kecamatan Wita Ponda
 - f). Mata Air Wawoolipa, Mata Air Padabaho, Mata Air Makarti, Mata Air Labota dan Mata Air Fatufia di Kecamatan Bahodopi;
 - g). Mata Air Baho, Mata Air Ulunipa, Mata Air Terebino, Torukuno, Mata Air Ngapaea, Mata Air Padalaa, Mata Air Morompaitonga, Mata Air Kofalagadi, Mata Air Padei Darat, Mata Air Samarengga, Mata Air Masadian, Mata Air Pulau Tiga, Mata Air Matano, Mata Air Matarape, Mata Air Wawongkolono, Mata Air Dongkalan, Mata Air

Tafagapi, Mata Air Tanjung Tiram, Mata Air Tanona, Mata Air Pulau Tengah, Mata Air Mbokita, Mata Air Pulau Dua dan Mata Air Tabura-Bura, Mata air Buranga di Kecamatan Menui Kepulauan; dan

h). Mata Air Polewali, Mata Air Umbele, Mata Air Pulau Dua, Mata Air Lalemo, Mata Air Lamontoli, Mata Air Umbele Lama dan Mata Air Poaro, Mata Air Bunginkela, Mata air Bungintende, Mata air Panimbawang, Mata air Bualimau, Mata air Waru-waruu, Mata air pulau Paku di Kecamatan Bungku Selatan.

3. air tanah berupa CAT Tanoa cekungan air tanah dalam kabupaten terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Barat.

b. prasarana sumber daya air terdiri atas:

1. jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pengembangan, Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi pada daerah Irigasi permukaan terdiri atas:

a). daerah irigasi permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah berupa D.I Karaupa seluas 3,810 ha;

b). daerah irigasi permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi D.I Ungkaya seluas 2,538 ha;

c). daerah irigasi permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dijelaskan dalam Lampiran III (tiga) meliputi; dan

d). rencana daerah irigasi dijelaskan dalam Lampiran III (tiga) meliputi.

2. sistem pengendalian banjir terdiri atas:

a). penanganan banjir pada kawasan rawan banjir secara terpadu dengan sistem pengembangan drainase dan upaya konservasi daerah hulu aliran sungai terutama pada kawasan rawan banjir di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Witaponda;

- b). normalisasi sungai meliputi normalisasi Sungai Karaupa, Sungai Ungkaya, Sungai Ipi, Sungai Sakita, Sungai Laatolongke, Sungai Bahodopi, Sungai Wosu, Sungai Bahomante, Sungai Siumbatu, Sungai Makarti Jaya, dan Sungai Umbele;
 - c). penanganan abrasi pantai dengan upaya konservasi dan pemasangan Break Water di kawasan rawan abrasi pantai Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan;
 - d). rencana pengembangan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir Berupa Tanggul, Talud, Bronjong, Kanal Banjir, Sumur Resapan, dan Turap;
 - e). rencana pengembangan sistem peringatan dini pada potensi tsunami; dan
 - f). pelibatan Masyarakat dalam penanganan dan pencegahan banjir.
- (6) Rincian sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - c. sistem jaringan persampahan Wilayah;
 - d. jalur evakuasi bencana; dan
 - e. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengembangan SPAM:
- a. Sistem Penyediaan Air minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan dengan ketentuan teknis unit SPAM untuk

menjamin produksi air minum yang disalurkan pada pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas mengacu pada peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. SPAM perkotaan terdiri atas:

- a) SPAM Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Witaponda terdiri atas:
 - 1) air baku bersumber dari Sungai Ungkaya;
 - 2) unit produksi berupa instalasi pengolahan air di Desa Ungkaya; dan
 - 3) jangkauan Wilayah pelayanan menjangkau Desa Lantula Jaya, Desa Moahino, Desa Ungkaya, Desa Sampeantaba, Desa Emea, Desa Solonsa Jaya, Desa Solonsa, Desa Pontari Makmur, dan Desa Bumi Harapan.
- b) SPAM Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Bungku Barat terdiri atas:
 - 1) air baku bersumber dari Sungai Wosu, Matamoburu di Kecamatan Bungku Barat;
 - 2) unit produksi berupa instalasi pengolahan air di Desa Larobenu Kecamatan Bungku Barat; dan
 - 3) jangkauan Wilayah pelayanan menjangkau Desa Topogaro, Desa Tondo, Desa Ambunu, Desa Margamulya, Desa Uedago, Desa Wata, Desa Larobenu, Desa Wosu dan Desa Bahoe reko-reko.
- c) SPAM Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Bungku Tengah terdiri atas:
 - 1) air baku bersumber dari Sungai Sakita dan Sungai Ipi di Kecamatan Bungku Tengah;
 - 2) unit produksi berupa instalasi pengolahan air di Desa Sakita dan Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah; dan
 - 3) jangkauan Wilayah pelayanan Kelurahan Mendui, Kelurahan Tofoiso, Kelurahan Marsaole, Kelurahan Matano, Kelurahan Lamberea, Kelurahan Bungi, Desa Sakita, Desa Matansala, Desa Bahoruru, Desa Ipi, Desa Bente dan Desa Bahomohoni.

- d) SPAM Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Bahodopi terdiri atas:
- 1) air baku bersumber dari Mata Air Wawoolipa di Kecamatan Bahodopi;
 - 2) unit produksi berupa instalasi pengolahan air di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi; dan
 - 3) jangkauan Wilayah pelayanan menjangkau Desa Lalampu, Desa Bahodopi, Desa Baho Makmur, Desa Keurea, dan Desa Fatufia.
- e) SPAM Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Bungku Pesisir terdiri atas:
- 1) air baku bersumber dari Mata Air Buleleng di Kecamatan Bungku Pesisir;
 - 2) unit produksi berupa instalasi pengolahan air di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir; dan
 - 3) jangkauan Wilayah pelayanan menjangkau Desa Buleleng, Desa Torete, Desa Lafeu, Desa Tandaoleo, Desa One Ete, dan Desa Tangofa.
- f) SPAM Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Menui Kepulauan terdiri atas:
- 1) air baku bersumber dari Danau Salamenipa Kecamatan Menui Kepulauan;
 - 2) unit produksi berupa instalasi pengolahan air di Desa Buranga Kecamatan Menui Kepulauan;
 - 3) jangkauan Wilayah pelayanan menjangkau Desa Buranga, Desa Ulunipa dan Kelurahan Ulunambo.
- g) rencana SPAM Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Kecamatan Bumi Raya terdiri atas:
- 1) air baku bersumber dari Sungai Parilangke dan Sungai Karaupa Kecamatan Bumi Raya;
 - 2) unit produksi berupa instalasi pengolahan air di Desa Parilangke Kecamatan Bumi Raya; dan
 - 3) jangkauan Wilayah pelayanan menjangkau Desa Parilangke, Desa Bahonsuai, Desa Samarenda, Desa Atananga, Desa Pebatae, Desa Karaupa, Desa Limbo Makmur, Desa Lambelu, Desa Beringin Jaya dan Desa Harapan Jaya.

- h) rencana SPAM Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Kecamatan Bungku Timur terdiri atas:
 - 1) air baku bersumber dari Mata Air Sangi Kecamatan Bungku Timur;
 - 2) unit produksi berupa instalasi pengolahan air di Desa Ululere Kecamatan Bungku Timur; dan
 - 3) jangkauan Wilayah pelayanan menjangkau Desa Ululere, Desa Kolono, Desa Geres, Desa Bahomoahi, dan Desa Bahomotefe.
 - i) rencana SPAM Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Kecamatan Bungku Selatan terdiri atas:
 - 1) air baku bersumber dari Mata Air Sambalagi Kecamatan Bungku Pesisir;
 - 2) unit produksi berupa instalasi pengolahan air di Desa Sambalagi Kecamatan Bungku Pesisir; dan
 - 3) jangkauan Wilayah pelayanan menjangkau Desa Sambalagi, Desa Kaleroang, Desa Bungingkela, Desa Lakombulo, Desa Paku, Desa Buajangka, Desa Bakala, Desa Koburu, Desa Buton, Desa Pulau Bapa, Desa Padabale, Desa Pado-pado, Desa Waru-waruu, Desa Powaru, Desa Po'o dan Desa Jawi jawi.
2. SPAM Pedesaan diseluruh kecamatan.
- b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terdiri atas:
- 1. Sumur Dangkal Pebotoa dan Sumur Dangkal Lasampi di Kecamatan Bumi Raya;
 - 2. Sumur Dangkal Tondo, Sumur Dangkal Ambunu, Sumur Dangkal Marga Mulya, Sumur Dangkal Wata dan Sumur Dangkal Topogaro di Kecamatan Bungku Barat;
 - 3. Sumur Dangkal Nambo di Kecamatan Bungku Timur;
 - 4. Sumur Dangkal Siumbatu, Sumur Dangkal Dampala dan Sumur Dangkal Le-Le di Kecamatan Bahodopi; dan
 - 5. Sumur Bor Bakala, Sumur Dangkal Koburu, Sumur Bor Buton, Sumur Dangkal Jawi-Jawi, Sumur Dangkal Kaleroang, Sumur Bor Bungingkela, Sumur Dangkal Buajangka, Sumur Dangkal Waru-Waru, Sumur Dangkal Padabale, Sumur Dangkal Pado-Pado, Sumur Dangkal Pulau Bapa, Sumur Dangkal Bungintende, Sumur Dangkal

Panimbawang, Sumur Bor Po'o, Sumur Dangkal Boelimau dan Sumur Dangkal Pulau Dua Darat, di Kecamatan Bungku Selatan;

- c. penyelenggaraan SPAM di Daerah mengacu pada dokumen Rencana Induk SPAM Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah setempat (*on-site*) terdiri atas:
 - 1. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual tersebar pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan diseluruh Kabupaten; dan
 - 2. rencana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Timur.
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat (*off-site*) yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul, diolah dan dibuang secara terpusat, terdiri atas:
 - 1. instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah Morowali di Kecamatan Bungku Tengah;
 - 2. rencana IPAL pada kompleks Perkantoran Funuasingko dan sekitarnya di Kecamatan Bungku Tengah serta Rumah Sakit Umum Pratama di Desa Paku Kecamatan Bungku Selatan;
 - 3. Rencana IPAL di Puskesmas di setiap Kecamatan;
 - 4. rencana IPAL pada kawasan permukiman kepadatan tinggi Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan
 - 5. rencana IPAL pada Kawasan Industri (KI) Morowali dan sekitarnya di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Peisir.
- (4) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. tempat penampungan sementara (TPS) di setiap desa dan kelurahan di setiap Kecamatan;

- b. rencana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan;
 - c. tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem Pengurugan berlapis bersih (*Sanitari Landfill*) di Kecamatan Bungku Tengah;
 - d. rencana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem Pengurugan berlapis bersih (*Sanitari Landfill*) di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir; dan
 - e. sarana dan prasarana persampahan, dan menerapkan sistem 4R (*Reduce, Reuse, Recycle* dan *Replace*) untuk penanganan sampah anorganik di setiap kecamatan.
- (5) Jalur jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. pengembangan Jalur Evakuasi pada ruas jalan dalam Kawasan Perkotaan menuju titik Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bungku, ruas jalan di Bahodopi menuju titik kumpul Kantor Kecamatan Bahodopi;
 - b. Rencana Jalur Evakuasi Bencana disetiap kecamatan;
- (6) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem drainase jalan berupa Perencanaan drainase permukaan pada saluran samping jalan agar aliran air/air hujan dapat di alirkan dengan cepat hingga menuju saluran pembuangan akhir;
 - b. sistem drainase perkotaan berupa pengembangan Drainase dengan bentuk saluran air yang terbuka dan saling berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya terdiri atas:
 1. saluran induk/primer terdiri atas:
 - a) saluran induk/primer pada sungai dan anak sungai yang tersebar dalam kawasan perkotaan dan perdesaan di setiap kecamatan; dan
 - b) Rencana pengembangan saluran primer di setiap kecamatan
 2. saluran sekunder di rencanakan mengikuti pola jaringan jalan pada Kawasan Perkotaan di setiap kecamatan
 3. saluran tersier pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan disetiap kecamatan; dan

4. saluran Lokal disetiap kecamatan.
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Sistem Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur dalam rencana Induk Sistem Jaringan Drainase.
- (7) Rincian Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV (empat) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran V (lima) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan cagar budaya; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 20

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa kawasan hutan lindung (HL), di tetapkan seluas 99.576,41 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam koma empat satu) hektar terdapat Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- (2) Didalam kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan *outline* terdiri atas:
 - a. rencana kawasan industri besar seluas 30,39 (tiga puluh koma tiga sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Bahodopi; dan
 - b. rencana budidaya perikanan tambak seluas 26 (dua puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Bahodopi.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. Kawasan sekitar mata air;
 - d. kawasan sekitar danau;
 - e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; dan
 - f. ruang terbuka hijau (RTH);
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sempadan pantai terdapat di setiap kecamatan; dan
 - b. penetapan garis batas sempadan pantai oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta Kajian Penetapan Sempadan Pantai dengan ketentuan:
 1. daratan sepanjang tepian laut yang sudah ada permukiman lama ditetapkan dengan jarak paling sedikit 20 (dua puluh)

sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau daratan sepanjang tepian laut tidak diperkenankan untuk pengembangan baru; dan

2. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai tidak berlaku syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sempadan sungai terdapat di setiap kecamatan; dan
- b. penetapan garis batas sempadan sungai oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kajian penetapan sempadan sungai dengan ketentuan:
 1. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang berpenduduk ditetapkan paling sedikit berjarak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 2. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk ditetapkan paling sedikit berjarak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 3. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang berpenduduk dengan kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter ditetapkan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai;
 4. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang berpenduduk dengan kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai;
 5. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk dengan kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter ditetapkan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh)

- sampai dengan 14 (empat belas) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai;
6. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk dengan kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai;
 7. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan yang berpenduduk ditetapkan paling sedikit berjarak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 8. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk ditetapkan paling sedikit berjarak 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 9. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan yang berpenduduk untuk sungai kecil ditetapkan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) sampai dengan 55 (lima puluh lima) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai;
 10. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan yang berpenduduk untuk sungai besar ditetapkan dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) sampai dengan 110 (seratus sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai;
 11. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk untuk sungai kecil ditetapkan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai; dan
 12. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan yang tidak berpenduduk untuk sungai besar ditetapkan dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai.

- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di setiap kecamatan dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air;
- (5) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Menui Kepulauan dengan garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- (6) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan; dan
- (7) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan pada kawasan perkotaan dengan arahan terdiri atas:
 - a. luas yang harus dipenuhi paling sedikit sekitar 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi RTH terdiri atas :
 1. paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik; dan
 2. paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.
 - b. jenis RTH terdiri atas RTH taman kota, RTH taman kecamatan, RTH taman kelurahan, RTH taman RW, RTH hutan kota dan bumi perkemahan, RTH jalur hijau jalan, RTH sempadan pantai, RTH sempadan sungai, RTH kawasan sekitar mata air, dan RTH pemakaman;
 - c. rencana RTH yang dikembangkan melalui reklamasi terdapat di kawasan pantai Matano Kecamatan Bungku Tengah, Kawasan Pantai Kecamatan Bungku Tengah, Reklamasi Pantai Fatufia kecamatan Bahodopi dan kawasan pasca tambang di Kecamatan Bahodopi; dan
 - d. sebaran lokasi RTH sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi
Pasal 22

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. kawasan perlindungan satwa.
- (2) Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. taman pesisir terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan
 - b. taman pulau kecil dan taman bawah laut berupa terumbu karang terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.
- (3) Kawasan perlindungan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan perlindungan Burung Maleo, Anoa, Rusa, Penyu, Ikan Paus, Duyung,

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan keunikan bentang alam karst yang terdapat dikawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Menui Kepulauan.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan imbuan Cekungan air tanah pada CAT Tonoa di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, dan Kecamatan Bungku Barat;
 - b. kawasan sekitar mata air terdapat di setiap kecamatan dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.
- (4) Kawasan imbuan air tanah pada CAT Tonoa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum

dalam lampiran VI (enam) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - b. kawasan rawan bencana banjir;
 - c. kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
 - d. kawasan rawan bencana gelombang pasang.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.
- (4) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur.
- (5) Kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur.
- (6) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran VII (tujuh) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 25

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, terdiri atas :

- a. kawasan cagar budaya Masjid Tua Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah;
- b. kawasan cagar budaya Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah; dan
- c. Kawasan cagar budaya Goa di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Paragraf 7
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 26

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, terdiri atas :

- a. kawasan hutan bakau kecamatan Witaponda;
- b. kawasan hutan bakau kecamatan Bumi Raya;
- c. kawasan hutan bakau kecamatan Bungku Tengah;
- d. kawasan hutan bakau kecamatan Bungku Timur;
- e. kawasan hutan bakau kecamatan Bahodopi;
- f. kawasan hutan bakau kecamatan Bungku Pesisir;
- g. kawasan hutan bakau kecamatan Bungku Selatan; dan
- h. kawasan hutan bakau kecamatan Menui Kepulauan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan;
- e. kawasan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 120.665,27 (seratus dua ribu enam ratus enam puluh lima koma dua tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- (3) Kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 28.280,57 (dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh koma lima tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas seluas 40.207,91 (empat puluh ribu dua ratus tujuh koma sembilan satu) hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- (5) Di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kawasan *outline* seluas 6.451,95 (enam ribu empat ratus lima puluh satu koma Sembilan lima) hektar terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir yang peruntukannya direncanakan menjadi kawasan pertambangan mineral logam;
- (6) Di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat kawasan *outline* terdiri atas :

- a. rencana kawasan industri besar seluas 6,35 (enam koma tiga lima) hektar terdapat di Kecamatan Bahodopi; dan
- b. rencana pertambangan mineral logam seluas 423,57 (empat ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. Kawasan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di setiap kecamatan;
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarma tersebar di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan permukiman perdesaan di setiap Kecamatan;
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kawasan perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman perkebunan campuran yang terdapat di setiap kecamatan; dan
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. kawasan integrasi tanaman dan ternak meliputi semua komoditi ternak terdapat di setiap kecamatan;
 - b. rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi;
 - c. rencana sentra peternakan rakyat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat;
 - d. rencana pengembangan kawasan Budidaya Ternak terdapat di setiap Kecamatan;
 - e. rumah Pematangan Hewan terdapat di kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi;

- f. rencana Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Bungku Pesisir;
 - g. pasar dan terminal hewan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan
 - h. rencana pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Pesisir.
- (6) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terdiri atas:
- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 6.437,33 (enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma tiga tiga) hektar; dan
 - b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 36.682,46 (tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua koma empat enam) hektar.
- (7) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran VIII (delaman) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 30

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. seluruh perairan Kabupaten Morowali yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap;
 - b. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan; dan
 - c. rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Kepulauan Menui dan sekitarnya di Kecamatan Menui Kepulauan, Kawasan Minapolitan Moahino dan sekitarnya di Kecamatan Witaponda, dan Kawasan Minapolitan Umbele dan sekitarnya di Kecamatan Bumi Raya.

- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan perikanan budidaya laut;
 - b. kawasan perikanan budidaya air payau; dan
 - c. kawasan perikanan budidaya air tawar.
- (4) Kawasan perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. perikanan budidaya keramba, komoditi ikan kerapu, ikan kuwe, dan lobster di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
 - b. rencana pengembangan perikanan budidaya keramba di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir; dan
 - c. perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan.
- (5) Kawasan budidaya perikanan air Payau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. tambak udang, ikan bandeng dan rumput laut terdapat di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; dan
 - b. kawasan budidaya perikanan tambak yang berada dalam *outline* kawasan hutan lindung (HL) seluas ± 26 (dua puluh enam) hektar di Kecamatan Bahodopi.
- (6) Kawasan budidaya perikanan kolam air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa kolam air tawar dengan komoditi ikan lele, ikan nila dan ikan mas, ikan patin terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya Kecamatan Bungku Barat Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan

Pasal 31

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d berupa kawasan pertambangan Mineral:

- (2) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam;
 - b. Kawasan Pertambangan bukan Logam; dan
 - c. Kawasan Pertambangan Batuan.
- (3) Kawasan Pertambangan Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi:
- a. pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat;
 - b. pertambangan mineral logam yang berada dalam *outline* kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.451,95 (enam ribu empat ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir;
 - c. pertambangan mineral logam yang berada dalam *outline* kawasan hutan produksi konversi seluas 423,57 (empat ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir;
 - d. rencana WUP mineral logam terdapat di setiap kecamatan; dan
 - e. Wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi.
- (4) Kawasan Pertambangan bukan Logam sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi rencana WUP mineral bukan logam yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Menui Kepulauan.
- (5) Kawasan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
- a. pertambangan batuan terdapat di Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kecamatan Bungku Selatan; dan
 - b. Wilayah pertambangan rakyat (WPR) direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat yang

memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan komoditi tambang rakyat terdiri atas :

1. Pasir batu di setiap kecamatan;
2. Batu kali di setiap kecamatan;
3. Batu gunung di setiap kecamatan; dan
4. Tanah liat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Tengah.

Paragraf 5
Kawasan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan industri besar; dan / atau
 - b. kawasan sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a) Kawasan Industri Logam;
 - b) Kawasan Industri perkebunan;
 - c) Kawasan Industri (KI) Morowali terdapat di Kecamatan Bahodopi;
 - d) kawasan Industri (KI) Morowali yang berada dalam *outline* kawasan hutan lindung (HL) seluas 30.39 (tiga puluh koma tiga puluh sembilan) hektar di Kecamatan Bahodopi, dan kawasan hutan produksi konversi (HPK) seluas 6,35 (enam koma tiga lima) hektar;
 - e) pengembangan kawasan industri pengolahan hasil tambang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir; dan
 - f) rencana industri pengolahan hasil tambang di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.
- (3) Kawasan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dengan kegiatan industri terdiri atas :
 - a. industri pengolahan hasil pertanian pangan berupa Sentra Industri Kecil Menengah (Sikim) Pangan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan
 - b. industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas :

1. industri pengolahan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Witaponda; dan
 2. rencana industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bumi Raya.
- c. industri pengolahan hasil hutan terdiri atas :
1. industri meubel kayu terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; dan
 2. rencana industri meubel rotan di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bungku Tengah.
- d. industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas :
1. Industri pengolahan ikan di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Witaponda;
 2. rencana pengembangan pengolahan ikan disetiap kecamatan; dan
 3. sarana dan prasarana perikanan terdiri atas:
 - a) Pelabuhan perikanan:
 - 1) Pelabuhan Umbele dan Pelabuhan Lamontoli di Kecamatan Bungku Selatan, dan Pelabuhan Sambalagi di Kecamatan Bungku Pesisir; dan
 - 2) rencana Pelabuhan Perikanan Moahino di Kecamatan Witaponda, Pelabuhan Perikanan Werea di Kecamatan Bungku Pesisir, Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Bungku Selatan dan Pelabuhan Perikanan Ulunambo di Kecamatan Menui Kepulauan.
 - b) *cold storage* di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bungku Tengah;
 - c) rencana pembangunan *cold storage*, SPBN di kecamatan Bungku pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan;
 - d) pabrik es di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Timur;
 - e) pengolahan tepung ikan di Kecamatan Menui Kepulauan;
 - f) TPI moderen di Kecamatan Bungku Tengah;

- g) sub TPI di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Witaponda;
 - h) gudang rumput laut di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; dan
 - i) pabrik rumput laut di Kecamatan Bumi Raya.
4. Rencana laboratorium kultur jaringan rumput laut di kecamatan bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Selatan.
- e. rencana pengembangan Industri kreatif tersebar disetiap kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan pariwisata alam pegunungan/ Hutan;
 - b. kawasan pariwisata maritim/bahari;
 - c. kawasan pariwisata sejarah dan budaya; dan
 - d. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam pegunungan/ Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Wisata Goa terdiri atas:
 - 1. Goa Petakoa di Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda;
 - 2. Goa Fafompogaro, Goa Kotaeya, Goa Tengkorak di Kecamatan Bungku Barat;
 - 3. Goa Kumapa, Goa Tambeanpana Api,Goa Fumbunsanua di Kecamatan Bungku Tengah;
 - 4. Goa Berlian, Goa Alo, Kecamatan Menui Kepulauan
 - b. Wisata Puncak/Pegunungan terdiri atas:
 - 1. Puncak Fafo baho di Kecamatan Bungku Tengah;
 - 2. Puncak Mateantina, Puncak Unsongi di Kecamatan Bungku Timur; dan
 - 3. Puncak Kayangan,Puncak Narita Kecamatan Menui Kepulauan.
 - c. Wisata air terjun terdiri atas:
 - 1. Air Terjun Batu Kapal di Kecamatan Bungku Barat;

2. Air Terjun Mempueno, Air Terjun Sampa laa, Air Terjun Veranomata, Permandian Tompaika, Air Terjun Vera Inense, Air Terjun Perawan, di Kecamatan Bungku Tengah;
 3. Permandian Lofi Kecamatan Bungku Timur;
 4. Air Terjun Bahoumumpa di Kecamatan Bahodopi;
 5. Air terjun Buleleng di Kecamatan Bungku Pesisir; dan
 6. Air kiri Sombori Kecamatan Menui Kepulauan.
- d. Penangkaran Rusa dan Penangkaran Burung Maleo di Kecamatan Bungku Barat;
- (3) Kawasan pariwisata maritim/bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. wisata alam Bentang Laut meliputi:
 1. ekowisata Tracking Mangrove di Kecamatan Bungku Tengah; dan
 2. ekowisata Mangrove Nambo-Laroue di Kecamatan Bungku Timur.
 - b. wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-pulau kecil meliputi:
 1. Pantai pasir Putih Pebotoa, Pantai Lambelu di Kecamatan Bumi Raya;
 2. Pantai Raha-Raha ada rasa, Pantai Raha-raha ada Bio di Kecamatan Bungku Barat;
 3. Pantai Tanjung Karang, Pantai Tapuno Bahomante, Pantai Tapuno Bente, Pantai Tudua Di Kecamatan Bungku Tengah;
 4. Pantai Pasir Besi, Pantai Puluti, Pulau Pasir Hitam di Kecamatan Bungku Timur;
 5. Pulau Langala, Pulau Kanda Pute, Pantai Kea kea di Kecamatan Bahodopi;
 6. Pantai Panjang, Pasir Putih Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir;
 7. Pulau Dua Laut, Pulau Umbeleyang kecamatan Bungku Selatan; dan
 8. Pulau Sombori, Pasir Putih Koi-koila, Pulau Koko, Rumah Nenek, Danau Air Asin, Konservasi perairan pulau tiga Kecamatan Menui Kepulauan.
 - c. wisata alam bawah laut meliputi perairan di sekitar Pantai Kecamatan Menui Kepulauan.

- (4) Kawasan pariwisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Situs Istana Raja Bungku di kecamatan bungku tengah;
 - b. Makam Raja Bungku di kecamatan Bungku Tengah;
 - c. Masjid Tua Bungku, Masjid Agung dan Islamic center di kecamatan Bungku Tengah; dan
 - d. Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah;
- (5) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. Taman Kota Fonuasingko, Alun-alun Rumah Jabatan Bupati, Taman Sangiang Kinambuka di Kecamatan Bungku tengah; dan
 - b. Permandian Bahoruru di Kecamatan Bungku Tengah.
- (6) Rencana kawasan potensi pariwisata lainnya di setiap kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan Permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan perkotaan bungku Tengah;
 - b. permukiman kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah;
 - c. permukiman perkotaan di Kecamatan Bahodopi;
 - d. rencana permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bungku Pesisir; dan
 - e. rencana kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. permukiman perdesaan terdapat di setiap Kecamatan;

- b. kawasan permukiman Transmigrasi Terdapat di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Pesisir;
- c. rencana kawasan permukiman Transmigrasi Nelayan di kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan
- d. rencana pengembangan kawasan permukiman Transmigrasi di kecamatan Bahodopi, kecamatan Bungku Pesisir, kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 35

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h terdiri atas:

- 1) Komando Distrik Militer (KODIM) terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; dan
- 2) Komando Rayon Militer (KORAMIL) terdiri atas :
 - a. KORAMIL Eksisting di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan; dan
 - b. Rencana KORAMIL di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir.
- 3) rencana Pangkalan TNI;
- 4) Rencana Kepolisian Resort (POLRES) Morowali di Kecamatan Bungku Tengah; dan
- 5) Kepolisian Sektor (POLSEK) terdiri atas ;
 - a. POLSEK eksisting di kecamatan Bungku Tengah, Bungku Barat, Bumi Raya, Witaponda, Bahodopi, Bungku Pesisir; dan
 - b. Rencana POLSEK di Kecamatan Bungku Selatan, Bungku Timur dan Kecamatan Menui Kepulauan.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis di daerah terdiri atas :
 - a. kawasan Strategis Provinsi; dan

- b. kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX (sembilan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah; dan
 - b. Kawasan Perbatasan Matarape-Sombori-Laroenai di Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Zona III Teluk Tolo;

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ;
 - a. Kawasan Perkotaan Bahodopi dan sekitarnya di Kecamatan Bahodopi sebagai kawasan pusat industri morowali khususnya pengolahan logam, serta pengembangan kawasan industri di Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir;

- b. Kawasan Perkotaan Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat Pemerintahan kabupaten serta pusat perdagangan dan jasa;
 - c. Kawasan Agropolitan Witabura di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bumi Raya ;
 - d. Kawasan Minapolitan dan konservasi Perairan Sombori terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan
 - e. Rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Moahino dan sekitarnya di Kecamatan Witaponda serta Kawasan Minapolitan Umbele dan sekitarnya di Kecamatan Bumi Raya;
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Kota Lama terdapat di Kecamatan Bungku Tengah. Kegiatan Religi terdapat di Desa Lele Kecamatan Bahodopi dan Kawasan Bukit Mateantina terdapat di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana rinci Tata Ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten berpedoman pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang serta penetapan kawasan Strategis Kabupaten;
- (2) Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya; dan
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X (sepuluh)

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini;

- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta, dan kerjasama pendanaan; dan
- (3) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; dan
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi sekaligus sebagai salah satu dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan mengenai:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;

- c. prasarana dan sarana minimum; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung, spiritual dan kearifan lokal;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah terdiri atas:
 - 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 - 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 - 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
 - 5. kawasan sekitar prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI (sebelas) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 43

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin perubahan penggunaan tanah;
 - e. izin mendirikan bangunan; dan
 - f. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang berdasarkan pertimbangan teknis Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan peraturan zonasi; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan izin lokasi; dan
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, diberikan berdasarkan rencana detail Tata Ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 45

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disertai dengan persyaratan teknis, persyaratan administrasi, dan pertimbangan teknis pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Apabila dasar pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) belum ada, maka izin diberikan atas dasar Rencana Tata Ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang Penataan Ruang yang ditetapkan oleh Menteri terkait.

Bagian keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan disinsentif;
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (3) Disinsentif dikenakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa / Kelurahan dalam wilayah Kabupaten dan kepada Pemerintah Daerah lainnya;
- (2) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum;
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa / Kelurahan dalam wilayah Kabupaten dan kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
- (4) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 48

Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa / Kelurahan dalam wilayah Kabupaten dan kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat berupa :

- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
- b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan
- d. publikasi atau promosi Daerah.

Pasal 49

Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dapat berupa :

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;
- c. pemberian imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. penyediaan infrastruktur;
- g. kemudahan prosedur perizinan; dan
- h. penghargaan.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pragraf 3

Bantuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 51

Pemberian disinsentif pada Pemerintah Desa / Kelurahan dalam wilayah kabupaten dan kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dapat berupa:

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
- c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

Pasal 52

Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dapat berupa:

- a. pengenaan pajak atau retribusi daerah yang tinggi;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. pemberian kompensasi; dan
- d. Pemberian pinalti.

Pasal 53

Ketentuan mengenai pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan dan sanksi

Pasal 54

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dibidang Penataan Ruang.

- (2) Pelanggaran dibidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.

Pasal 55

- (1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan atau
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. tidak menindak lanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan

- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsibangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsilahan; dan
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 56

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 57

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang dan kerja sama antar sektor/antar daerah bidang Penataan Ruang dibentuk TKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 58

Dalam Penataan Ruang setiap orang berhak untuk:

1. mengetahui secara terbuka RTRW, Rencana Tata Ruang kawasan, rencana rinci Tata Ruang kawasan;
2. menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
3. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
4. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat yang berwenang;
5. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan
6. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
7. berperan serta dalam proses Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 59

Dalam Penataan Ruang setiap orang wajib:

1. mentaati Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

2. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
3. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
4. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan peraturan-peraturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dapat ditetapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan Struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 61

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di daerah dilakukan pada tahap:

1. perencanaan Tata Ruang;
2. pemanfaatan ruang; dan
3. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 62

Bentuk peran masyarakat pada tahap Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dapat berupa:

1. memberikan masukan mengenai :
 - a. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan
 - e. penetapan Rencana Tata Ruang.

2. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 63

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dapat berupa:

1. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
2. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
3. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
5. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dapat berupa:

1. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
2. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
3. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
4. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 65

- (1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Penataan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam Penataan Ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan rang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntun umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu masa izin pemanfaatan berakhir; dan
2. Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
3. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
4. Setiap pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin, ditentukan sebagai berikut:
 - a. yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
5. Setiap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat Rencana Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non kehutanan yang digambarkan sebagai *outline*; dan

- (2) Rencana Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kawasan industri;
 - b. budidaya perikanan tambak; dan
 - c. pertambangan mineral logam.
- (3) Kawasan yang telah digambar dengan *Outline* pada lampiran Peta RTRW Kabupaten Morowali tahun 2019 – 2039 merupakan dasar untuk pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga lainnya; dan
- (4) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri yang menangani urusan Pemerintahan bidang kehutanan.

Pasal 71

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Morowali adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu kali) dalam 5 (lima) tahun dengan tata cara pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kabupaten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemanfaatan ruang laut melalui reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 28 Oktober 2019
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN
2019 NOMOR 07
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 78, 07 / 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, SH.MH
Pembina IV/a
NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kabupaten, penyusunan rencana pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten, serta keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis kabupaten dan penataan ruang kawasan.

Ruang wilayah Kabupaten Morowali, dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian wilayah kabupaten Sulawesi Tengah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut disamping berfungsi sebagai sumberdaya, juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Ruang wilayah Kabupaten Morowali selain memiliki potensi juga keterbatasan. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang Kabupaten Morowali baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumberdaya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia.

Agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) meliputi: a,b,c,d,e,f,g,h,i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) meliputi: a,b,c,d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang wilayah kabupaten” merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang diinginkan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan visi, misi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik tata ruang wilayah kabupaten, isu strategis tata ruang wilayah kabupaten dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kabupaten” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

Ayat (1)

Huruf (a,b,c,d,e,f)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a,b,c,d,e,f)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a,b,c,d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf (a,b,c,d,e,f)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf (a,b,c)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a,b,c,d,e,f,g,h)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,I,j,k)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf (a,b,c)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer K1” yang selanjutnya disingkat JKP-1 adalah JKP yang

menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota provinsi;

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Jaringan Jalan Strategis Provinsi” yang selanjutnya disingkat JSP adalah JSP yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan wilayah (PKW) dengan kawasan strategi provinsi.

Jaringan jalan strategi provinsi dimaksud mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 620/299/DIS.BMPR-G.ST/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer K2” yang selanjutnya disingkat JKP-2 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

Jaringan jalan kolektor primer K2 dimaksud merupakan usulan peningkatan fungsi jalan dari jalan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Sekunder” yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jalan Lokal” adalah Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna simpul antar PKL, dan antara PKL dan PK-Ling. Sedangkan Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Jalan Lingkungan” adalah Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder. Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut JLing-P adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam

lingkungan kawasan perdesaan. Sedangkan Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut JLing-S adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “terminal” adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah terminal yang berfungsi untuk keperluan membongkar dan memuat barang baik antar kota maupun dari perdesaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pengujian kendaraan bermotor” adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen - komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan” adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan laut” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan regional” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan lokal” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pelayaran rakyat” adalah pelabuhan pengumpan sekunder yang melayani lokal dalam jumlah kecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja

dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bandar udara” adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang didalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi *Air Traffic Service (ATS) route* berdasarkan ICAO ANNEX 11.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)” merupakan batas-batas keselamatan operasi penerbangan yang merupakan suatu kawasan di sekitar bandar udara yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan guna menjamin keselamatan operasi penerbangan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas” adalah kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan” adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berdekatan langsung

dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan transisi” adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal dalam” adalah bidang datar di atas dan sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan kerucut” adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dan titik referensi yang ditentukan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal luar” adalah bidang datar disekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf (a,b)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga uap” adalah suatu pembangkit listrik yang energi listriknya dihasilkan oleh generator yang diputar oleh turbin uap yang memanfaatkan tekanan uap hasil dari penguapan air yang dipanaskan oleh bahan bakar di dalam ruang bakar (boiler).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga diesel” yaitu pembangkit listrik tenaga kecil yang menggunakan tenaga disel sebagai tenaga penggerak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro” yang selanjutnya disebut PLTM adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/ terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 1 MW (satu Megawatt) sampai dengan 10 MW (sepuluh Megawatt)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro” yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/ terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas kurang dari 1 MW (satu Megawatt).

Huruf (e,f,g)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf (a,b)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf (a,b)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “serat optik” adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi, teknologi informasi dan teknik komputer (tanpa menggunakan kabel).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun telepon otomatis” adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi, teknologi informasi dan teknik komputer (tanpa menggunakan kabel).

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi” yang selanjutnya disebut menara *Base Transceiver Station (BTS)*, adalah bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja simpul, dengan fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf (a,b,c)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “bendung” adalah konstruksi yang dibangun untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai yang ada ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai untuk mengalirkannya kedalam saluran melalui sebuah bangunan pengambilan jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “cekungan air tanah” yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah sekumpulan bangunan atau saluran yang terdapat suatu lahan yang petak sawahnya memanfaatkan air dari sumber yang sama.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pengendali banjir” adalah bangunan untuk mengendalikan tinggi muka air agar tidak terjadi limpasan atau genangan yang menimbulkan kerugian.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf (a,b,c,d,e)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Penyediaan Air Minum” dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan” yang selanjutnya disebut SPAM BJP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun dari komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a,1,2)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “IPAL” adalah suatu instalasi pengolahan limbah yang menampung dan mengolah air limbah dari beberapa industri yang berada di daerah layanan.

Angka 2

Cukup jelas.

- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tempat Penampungan Sementara (TPS)” adalah tempat sebelum sampah diangkat ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tempat Pemrosesan Akhir” adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “drainase primer” adalah sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air (*catchment area*).

Pada umumnya sistem drainase primer disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung kabupaten” adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Yang dimaksud dengan “kawasan budidaya kabupaten” adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan lindung” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan lindung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam” adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Kawasan hutan lindung mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 869/Menhut/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah.

Ayat (2)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar mata air” adalah kawasan tertentu disekeliling dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air;.

Huruf (d,e,f)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a,(b,1,2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a,(b,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf (a,1,2), b,c,d

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan konsevari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar alam geologi” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi Cagar Alam Geologi.

Yang dimaksud dengan “Cagar Alam Geologi” adalah objek geologi yang terbentuk secara alami dan karena keunikannya memerlukan upaya perlindungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (b,c)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana longsor” adalah kawasan lindung yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.

Yang dimaksud dengan “longsor” adalah suatu proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, karena pengaruh gravitasi; dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana banjir” kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atauberulangkali.

Huruf (c,d)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.

Huruf (a,b,c)

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “kawasan ekosistem mangrove” adalah kawasan pelestarian alam di wilayah pesisir yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi serta perlindungan.

Huruf (a,b,c,d,e,f,g,h)

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Kawasan hutan produksi di daerah mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 869/Menhut/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah.

Huruf b

Kawasan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Huruf (c,d,e,f)

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman” merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hortikultura” adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perkebunan” adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peternakan” adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf (a,b,c,d,e,f,g,h)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Kawasan pertanian pangan berkelanjutan” adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur

penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan Nasional.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan berkelanjutan” adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan” adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a,b,c)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a,b,c)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf (a,b,c)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a,b,c)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a,b,c,d,e)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a, (b,1,2,3,4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “industri besar” adalah industri yang memperkerjakan paling sedikit 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); atau memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “industri menengah” adalah industri yang memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Yang dimaksud dengan “industri kecil” adalah industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Ayat (2)

Huruf (a,b,c,d,e,f)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a,(b,1,2),(c,1,2),(d,1,2,3,4),e

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf (a,b,c,d)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a,1,2,3,4)

Cukup jelas.

Huruf (b,1,2,3,)

Cukup jelas.

Huruf (c,1,2,3,4,5,6)

Cukup jelas.

Huruf d,

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a,1,2)

Cukup jelas.

Huruf (b,1,2,3,4,5,6,7,8)

Cukup jelas.

Huruf c,

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf (a,b,c,d)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perkotaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perdesaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)

Huruf (a,b,c,d,e)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a,b,c,d)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Huruf (a,b)
Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Huruf (a,b)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kawasan strategis” merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Ayat (2)
Huruf (a,b)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38

- Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi” berupa :
- memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - memiliki potensi ekspor;
 - memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
 - memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

- memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya” berupa :

- diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
- memiliki sumber daya alam strategis;

Ayat (2)

Huruf (a,b,c,d,e)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyusunan program pemanfaatan ruang” adalah kegiatan untuk menghasilkan program pemanfaatan ruang yang meliputi program jangka panjang, program jangka menengah, dan program tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a,b,c,d)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum peraturan zonasi” adalah arahan yang disusun untuk menjadi dasar bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang/penataan kabupaten terutama pada kawasan strategis kabupaten dan zona sekitar jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Huruf (a,b,c,d)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a,b,(c,1,2,3,4,5)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Huruf (b,c,d,e,f)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian.

Ayat (2)

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Ayat (3)

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan peraturan zonasi sebagai dasar bagi pemegang izin untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan insentif dan disinsentif” adalah arahan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” merupakan pemberian kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengenaan disinsentif” merupakan pengenaan prasyarat yang ketat dalam proses dan prosedur administratif kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan sebagai perangkat untuk mencegah/membatasi/mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf (a,b,c,d)

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf (a,b,c,d,e,f,g,h)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf (a,b,c)

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf (a,b,c,d)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a,b,c,d)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a,b,c,d,e,f,g,h,i)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf (a,b,c)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a,b,c,d,e,f)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf (a,b,c,d,e,f)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf (a,b,c,d,e)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a,b,c,d,e,f)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a,b,c)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf (a,b)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf (a,b,c)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN
2019 NOMOR..0251

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR: 7
TETANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2019-2039

A. RINCIAN JARINGAN JALAN MENURUT FUNGSI DAN STATUSNYA DI KABUPATEN MOROWALI

No.	Nama Jalan	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)
A	Jaringan Jalan Kolektor Primer K1 yang ada di Kabupaten Morowali		
1	Ruas jalan KEUNO (Bts. Kab. Morowali Utara) - Bahonsuai	Jalan Nasional	± 28,50
2	Ruas jalan Bahonsuai - Bungku	Jalan Nasional	± 48,81
3	Ruas jalan Bungku – Bahodopi	Jalan Nasional	± 42,00
4	Ruas jalan Bahodopi batas Provinsi Sultra	Jalan Nasional	± 66,00
B	Jaringan Jalan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Morowali		
1	Ruas Jalan Buleleng – Matarape Segmen 1,2,3,4,5,6	Jalan Provinsi	± 46.10
2	Rencana Peningkatan fungsi Jaringan Jalan menjadi Kolektor Primer K2 yang ada di Kabupaten Morowali		
3	-Ruas Jalan Kolono – Ululere	Jalan Provinsi	± 5,46
4	-Ruas Jalan Ululere – Batas Sulsel	Jalan Provinsi	± 29,98
C	Jaringan Jalan Kolektor Sekunder yang ada di Kabupaten Morowali		
1	Ruas Jalan Ringroad Bawah – Bungku	Jalan Kabupaten	± 10,83
2	Pembangunan Ruas Jalan Ringroad Atas Wosu – Sakita	Jalan Kabupaten	± 31,16
3	Ruas Jalan Ds.Lele-Lere’ea	Jalan Kabupaten	± 15,50
D	Jaringan Jalan Lokal yang ada di Kabupaten Morowali		
	Rencana Pembangunan jalan ke kantong-kantong Produksi yang tersebar di setiap Kecamatan.		
1	Ruas Jalan Dalam Desa One Ete	Jalan Kabupaten	± 0,51
2	Ruas Jalan Dalam Desa Siumbatu	Jalan Kabupaten	± 6,20
3	Ruas Jalan Dalam Desa Buleleng	Jalan Kabupaten	± 2,45
4	Ruas Jalan Keurea – Bahomakmur	Jalan Kabupaten	± 3,34
5	Ruas Jalan Dalam Desa Keurea	Jalan Kabupaten	± 2,89
6	Ruas Jalan Dalam Desa Bahomotefe	Jalan Kabupaten	± 1,79
7	Ruas Jalan Dalam Desa Le - Le	Jalan Kabupaten	± 5,47
8	Ruas Jalan Dalam Desa Tangofa	Jalan Kabupaten	± 1,89
9	Ruas Jalan Labota – Makarti Jaya	Jalan Kabupaten	± 2,99
10	Ruas Jalan Dalam Kota Bahodopi	Jalan Kabupaten	± 6,83
11	Ruas Jalan Dalam Kota Dampala	Jalan Kabupaten	± 6,01
12	Ruas Jalan Dalam Kota Lafeu	Jalan Kabupaten	± 3,50
13	Ruas Jalan Bahomoahi Lama - Bahomoahi Baru	Jalan Kabupaten	± 2,62
14	Ruas Jalan Buleleng – Trans Buleleng	Jalan Kabupaten	± 5,64

No.	Nama Jalan	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)
15	Ruas Jalan Dalam Kota Bungku	Jalan Kabupaten	±46,94
16	Ruas Jalan Bahomante – Lala Kampus	Jalan Kabupaten	±2,74
17	Ruas Jalan Dalam Desa Sampeantaba 4	Jalan Kabupaten	±2,66
18	Ruas Jalan Dalam Desa Bumi Harapan	Jalan Kabupaten	±25,24
19	Ruas Jalan Atananga – Lambelu	Jalan Kabupaten	±1,95
20	Ruas Jalan Dalam Desa Puntari Makmur	Jalan Kabupaten	± 21,67
21	Ruas Jalan Dalam Desa Bahomoleo	Jalan Kabupaten	± 6,14
22	Ruas Jalan Ktm Bungku	Jalan Kabupaten	± 17,56
23	Ruas Jalan Dalam Desa Solonsa Jaya	Jalan Kabupaten	± 15,67
24	Ruas Jalan Wosu – Tran Wosu	Jalan Kabupaten	± 9,80
25	Ruas Jalan Dalam Desa Bahomante	Jalan Kabupaten	± 3,04
26	Ruasa Jalan Laroue – Koburu	Jalan Kabupaten	± 1,08
27	Ruas Jalan Dalam Desa Ungkaya	Jalan Kabupaten	± 17,33
28	Ruas Jalan Pebatae - Limbomakmur	Jalan Kabupaten	± 6,73
29	Ruas Jalan Lasampi-Puntari Makmur B	Jalan Kabupaten	± 1.11
30	Ruas Jalan Ipi – Btn - Pam	Jalan Kabupaten	± 2,71
31	Ruas Jalan Dalam Kota Lantula Jaya 9	Jalan Kabupaten	± 21,71
32	Ruas Jalan Dalam Desa Beringin Jaya	Jalan Kabupaten	± 14,08
33	Ruas Jalan Dalam Desa Harapan Jaya	Jalan Kabupaten	± 9,20
34	Ruas Jalan Negara Ambunu – Marga Mulya 2	Jalan Kabupaten	± 2,04
35	Ruas Jalan Dalam Desa Solonsa	Jalan Kabupaten	± 7,55
36	Ruas Jalan Atananga – Trans Limbomakmur	Jalan Kabupaten	± 4,07
37	Ruas Jalan Dalam Kota Wosu	Jalan Kabupaten	± 10,10
38	Ruas Jalan Lingkar Atas Emea – Uedago	Jalan Kabupaten	± 21,08
39	Ruas Jalan Dalam Desa Sakita	Jalan Kabupaten	± 1,80
40	Ruas Jalan Lanona – Trans Lanona	Jalan Kabupaten	± 3,53
41	Ruas Jalan Bahoea – Trans Kabera	Jalan Kabupaten	± 5,33
42	Ruas Jalan Parilangke – Harapan Jaya	Jalan Kabupaten	± 3,39
43	Ruas Jalan Pebatae – Pebotoa	Jalan Kabupaten	± 5,85
44	Ruas Jalan Dalam Desa Marga Mulya	Jalan Kabupaten	± 7,44
45	Ruas Jalan Dalam Desa Moahino	Jalan Kabupaten	± 2,01
46	Ruas Jalan Negara Ambunu - Folili	Jalan Kabupaten	± 7,10
47	Ruas Jalan Dalam Desa Limbo Makmur	Jalan Kabupaten	± 9,55
48	Ruas Jalan Dalam Desa Tondo	Jalan Kabupaten	± 1,99
49	Ruas Jalan Kolektor Pasar Bungku	Jalan Kabupaten	± 4,26
50	Ruas Jalan Dalam Desa Bahoea 4	Jalan Kabupaten	± 2,59
51	Ruas Jalan Dalam Desa Lambelu	Jalan Kabupaten	± 6,79
52	Ruas Jalan Dalam Desa Unsongi	Jalan Kabupaten	±0,85
53	Ruas Jalan Kabupaten - Bahombelu	Jalan Kabupaten	± 3,28
54	Ruas Jalan Irigasi Karaupa 1	Jalan Kabupaten	± 4,59
55	Ruas Jalan Samarenda - Lambelu	Jalan Kabupaten	±4,72
56	Ruas Jalan Dalam Desa Pebatae	Jalan Kabupaten	± 0,30
57	Ruas Jalan Dalam Kota Kolono	Jalan Kabupaten	± 5,58
58	Ruas Jalan Dalam Desa Samarenda	Jalan Kabupaten	± 0,56

No.	Nama Jalan	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)
59	Ruas Jalan Lasampi – Puntari Makmur A	Jalan Kabupaten	± 0,57
60	Ruas Jalan Dalam Desa Larobenu	Jalan Kabupaten	± 4,19
61	Ruas Jalan Dalam Desa Emea	Jalan Kabupaten	± 8,90
62	Ruas Jalan Bahonsuai – Beringin Jaya	Jalan Kabupaten	± 4,70
63	Ruas Jalan Dalam Desa Wata	Jalan Kabupaten	± 2,15
64	Ruas Jalan Dalam Desa Lafuafu	Jalan Kabupaten	± 1,29
65	Ruas Jalan Lingkar Atas KTM Bungku	Jalan Kabupaten	± 4,75
66	Ruas Jalan Irigasi Karaupa 2	Jalan Kabupaten	± 3,29
67	Ruas Jalan Lasampi – Puntari Makmur C	Jalan Kabupaten	± 4,04
68	Ruas Jalan Pebatae - Umbele	Jalan Kabupaten	± 1,29
69	Ruas Jalan Kabupaten - Atananga	Jalan Kabupaten	± 2,67
70	Ruas Jalan Ungkaya - Moahino	Jalan Kabupaten	± 0,93
71	Ruas Jalan Solonsa – Batas Morowali Utara	Jalan Kabupaten	± 3,61
72	Ruas Jalan Mendui – Sakita	Jalan Kabupaten	± 1,12
73	Ruas Jalan Perkantoran Fonuasingko	Jalan Kabupaten	± 2,51
74	Ruas Jalan Lanona- Trans - Puta	Jalan Kabupaten	± 2,54
75	Ruas Jalan Dusun Batu Tiga	Jalan Kabupaten	± 5,22
76	Ruas Jalan Emea – Ungkaya B	Jalan Kabupaten	± 2,34
77	Ruas Jalan Dalam Desa Uedago	Jalan Kabupaten	± 0,38
78	Ruas Jalan Dalam Desa Ambunu	Jalan Kabupaten	± 1,51
79	Ruas Jalan Topogaro-Folili	Jalan Kabupaten	± 6,35
80	Ruas Jalan Dalam Desa Topogaro	Jalan Kabupaten	± 1,73
81	Ruas Jalan Dalam Desa Umpanga	Jalan Kabupaten	± 4,14
82	Ruas Jalan Umpanga-Trans Umpanga	Jalan Kabupaten	± 5,60
83	Ruas Jalan Bahoea-Kabera	Jalan Kabupaten	± 6,71
84	Ruas Jalan Trans Kabera 2	Jalan Kabupaten	± 2,48
85	Ruas Jalan Dalam Desa Nambo	Jalan Kabupaten	± 0,61
86	Ruas Jalan Dalam Desa Laroue	Jalan Kabupaten	± 1,27
87	Ruas Jalan Bahomotefe - Onepute Jaya	Jalan Kabupaten	± 2,76
88	Ruas Jalan Dalam Desa Lalampu	Jalan Kabupaten	± 2,66
89	Ruas Jalan Dalam Desa Fatufia – Bahomakmur	Jalan Kabupaten	± 3,67
90	Ruas Jalan Dalam Desa Fatufia	Jalan Kabupaten	± 0,31
91	Ruas Jalan Dalam Desa Labota	Jalan Kabupaten	± 2,04
92	Ruas Jalan Dalam Desa Bete-Bete	Jalan Kabupaten	± 4,39
93	Ruas Jalan Tangofa - Pungkeu	Jalan Kabupaten	± 9,99
94	Ruas Jalan Dalam Desa Tanda Oleo	Jalan Kabupaten	± 0,14
95	Ruas Jalan Dalam Desa Torete	Jalan Kabupaten	± 0,57
96	Ruas Jalan Lalemo – Matano 1	Jalan Kabupaten	± 7,22
97	Ruas Jalan Lamontoli – Lalemo	Jalan Kabupaten	± 3,55
98	Ruas Jalan Sp3 Jalan Kabupaten - Lamontoli	Jalan Kabupaten	± 3,52
99	Ruas Jalan Pasar Bungku – Lamberea	Jalan Kabupaten	± 2,90
100	Ruas Jalan Dalam Desa Bahontobungku	Jalan Kabupaten	± 0,78
101	Ruas Jalan Dalam Desa Tudua	Jalan Kabupaten	± 5,51
102	Ruas Jalan Dalam Desa Puungkuilu	Jalan Kabupaten	± 3,42

No.	Nama Jalan	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)
103	Ruas Jalan Bahonsuai - Pebotoa	Jalan Kabupaten	± 4,32
104	Ruas Jalan Dalam Kota Bahonsuai	Jalan Kabupaten	± 3,10
105	Ruas Jalan Limbo Makmur – Lamasea	Jalan Kabupaten	± 8,01
106	Ruas Jalan Dalam Desa Umbele	Jalan Kabupaten	± 0,47
107	Ruas Jalan Dalam Desa Lasampi	Jalan Kabupaten	± 0,82
108	Ruas Jalan Dalam Desa Parilangke	Jalan Kabupaten	± 0,61
109	Ruas Jalan Dalam Desa Lanona	Jalan Kabupaten	± 0,48
110	Ruas Jalan Bahomante - Lala	Jalan Kabupaten	± 3,73
111	Ruas Jalan Kampus Untad	Jalan Kabupaten	± 1,55
112	Ruas Jalan Lingkar SPBU- BLK	Jalan Kabupaten	± 0,64
113	Ruas Jalan Bandara	Jalan Kabupaten	± 2,58
114	Ruas Jalan Folili – Sigendo	Jalan Kabupaten	± 1,47
E	Jaringan Jalan Lingkungan Yang Ada Di Kabupeten Morowali		
1	Ruas Jalan Lakombulo – Buajangka	Jalan Kabupaten	± 1,20
2	Ruas Jalan Sp4 Jalan Kabupaten - Paku	Jalan Kabupaten	± 1,79
3	Ruas Jalan Buajangka - Bakala	Jalan Kabupaten	± 1,96
4	Ruas Jalan Dalam Desa Bahomakmur	Jalan Kabupaten	± 8,83
5	Ruas Jalan Dalam Desa Lakombulo	Jalan Kabupaten	± 0,51
6	Ruas Jalan Dalam Desa Umbele	Jalan Kabupaten	± 1,08
7	Ruas Jalan Bakala – Paku	Jalan Kabupaten	± 0,61
8	Ruas Jalan Dalam Desa Makarti Jaya	Jalan Kabupaten	± 8,25
9	Ruas Jalan Dalam Desa Paku	Jalan Kabupaten	± 0,74
10	Ruas Jalan Dalam Kota Kaleroang 2	Jalan Kabupaten	± 2,66
11	Ruas Jalan Dalam Desa Pulau Dua	Jalan Kabupaten	± 0,93
12	Ruas Jalan Dalam Desa Polewali	Jalan Kabupaten	± 0,57
13	Ruas Jalan Dalam Desa One Pute Jaya	Jalan Kabupaten	± 5,78
14	Ruas Jalan Bungingkela – Jawi – Jawi – Buton	Jalan Kabupaten	± 2,24
15	Ruas Jalan Paku - Bakala	Jalan Kabupaten	± 0,89
16	Ruas Jalan Buton – Jawi - Jawi	Jalan Kabupaten	± 1,71
17	Ruas Jalan Jawi – Jawi - Bungingkela	Jalan Kabupaten	± 1,45
18	Ruas Jalan Bungingkela - Lakombulo	Jalan Kabupaten	± 1,05
19	Ruas Jalan Sakita – Mempueno	Jalan Kabupaten	± 1,22
20	Ruas Jalan Irigasi Bahomotefe	Jalan Kabupaten	± 5,79
21	Ruas Jalan Dalam Desa Bahomoahi	Jalan Kabupaten	± 0,65
22	Ruas Jalan Dalam Desa Ululere	Jalan Kabupaten	± 2,14
23	Ruas Jalan Dalam Desa Pungngkeu	Jalan Kabupaten	± 0,23
24	Ruas Jalan One Ete – Tangofa	Jalan Kabupaten	± 1,57
25	Ruas Jalan Dalam Trans Buleleng Unit 1	Jalan Kabupaten	± 2,11
26	Ruas Jalan Dalam Trans Buleleng Unit 2	Jalan Kabupaten	± 1,82
27	Ruas Jalan Desa Sambalagi	Jalan Kabupaten	± 0,69
28	Ruas Jalan Desa Laroenai	Jalan Kabupaten	± 0,68
29	Ruas Jalan Irigasi Onepute Jaya	Jalan Kabupaten	± 0,93
30	Ruas Jalan Dalam Desa Werea	Jalan Kabupaten	± 0,60
31	Ruas Jalan Dalam Desa Buton	Jalan Kabupaten	± 0,83

No.	Nama Jalan	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)
32	Ruas Jalan Dalam Desa Jawi – Jawi	Jalan Kabupaten	±0, 48
33	Ruas Jalan Bungingkela – Rumah Sakit Pratama	Jalan Kabupaten	± 2,94
34	Ruas Jalan Kaleroang – Bungingkela	Jalan Kabupaten	± 1,43
35	Ruas Jalan Dalam Desa Bungingkela	Jalan Kabupaten	± 0,50
36	Ruas Jalan Dalam Desa Pawaru	Jalan Kabupaten	± 0,50
37	Ruas Jalan Waru – Waru – Lemo	Jalan Kabupaten	± 1,77
38	Ruas Jalan Dalam Desa Waru – Waru	Jalan Kabupaten	± 1,16
39	Ruas Jalan Kabupaten – Po’o	Jalan Kabupaten	± 0,98
40	Ruas Jalan Dalam Desa Po’o	Jalan Kabupaten	± 0,70
41	Ruas Jalan Dalam Desa Padabale	Jalan Kabupaten	± 0,59
42	Ruas Jalan Dalam Desa Pada – Pado	Jalan Kabupaten	± 0,70
43	Ruas Jalan Polewali – Jalan Buntu	Jalan Kabupaten	± 1,90
44	Ruas Jalan Umbele – Pulau dua	Jalan Kabupaten	± 0,84
45	Ruas Jalan Dalam Desa Panimbawang 2	Jalan Kabupaten	± 1,13
46	Ruas Jalan Dalam Desa Boelimau 3	Jalan Kabupaten	± 1,05
47	Ruas Jalan Dalam Desa Pulau Bapa	Jalan Kabupaten	± 1,04
48	Ruas Jalan Dalam Desa Sainoa 5	Jalan Kabupaten	± 0,91
49	Ruas Jalan Dalam Desa Bungintimbe 1	Jalan Kabupaten	± 0,35
50	Ruas Jalan Kaleorang – Pulau Paku	Jalan Kabupaten	± 0,56
51	Ruas Jalan Paku - Koburu	Jalan Kabupaten	± 1,74
52	Ruas Jalan Koburu - Buton	Jalan Kabupaten	± 1,93
53	Ruas Jalan Dalam Desa Bakala	Jalan Kabupaten	± 0,79
54	Ruas Jalan Dalam Desa Buajangka	Jalan Kabupaten	± 0,28
55	Ruas Jalan Lingkar Pulau Paku	Jalan Kabupaten	± 9,34
56	Ruas Jalan Paku – Pado – Pado	Jalan Kabupaten	± 13,94
57	Ruas Jalan Umbele – Polewali	Jalan Kabupaten	± 1,72
58	Ruas Jalan Dalam Desa Lalemo 2	Jalan Kabupaten	± 0,76
59	Ruas Jalan Dalam Desa Lamontoli 2	Jalan Kabupaten	± 0,38
60	Ruas Jalan Non Status	Jalan Kabupaten	± 9,15
61	Ruas Jalan Dalam Desa Padalaa 4	Jalan Kabupaten	± 1,05
62	Ruas Jalan Ulunambo – Padalaa	Jalan Kabupaten	± 3,07
63	Ruas Jalan Ulunambo – Burangga 2	Jalan Kabupaten	± 6,89
64	Ruas Jalan Dalam Kota Ulunambo 14	Jalan Kabupaten	± 5,89
65	Ruas Jalan Ulunambo – Ulunipa 1	Jalan Kabupaten	± 4,08
66	Ruas Jalan Dalam Desa Ulunipa 5	Jalan Kabupaten	± 1,60
67	Ruas Jalan Ulunipa - Ngapea	Jalan Kabupaten	± 4,37
68	Ruas Jalan Dalam Desa Terebino 9	Jalan Kabupaten	± 3,71
69	Rusa Jalan Terebino - Torukuno	Jalan Kabupaten	± 3,20
70	Ruas Jalan Dalam Desa Wawongkolono 1	Jalan Kabupaten	± 1,13
71	Ruas Jalan Dalam Desa Morompaitonga 2	Jalan Kabupaten	± 1,52
72	Ruas Jalan Dalam Desa Ngapea 1	Jalan Kabupaten	± 0,46
73	Ruas Jalan Dalam Desa Padei Laut 1	Jalan Kabupaten	± 0,68
74	Ruas Jalan Dalam Desa Padei Darat 1	Jalan Kabupaten	± 0,80

No.	Nama Jalan	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)
75	Ruas Jalan Dalam Desa Masadian 1	Jalan Kabupaten	± 1,17
76	Ruas Jalan Dalam Desa Pulau Tiga 1	Jalan Kabupaten	± 0,81
77	Ruas Jalan Dalam Desa Matarape 1	Jalan Kabupaten	± 1,00
78	Ruas Jalan Padala – Torukuno	Jalan Kabupaten	± 7,01
79	Ruas Jalan Burangga – Kofalagadi	Jalan Kabupaten	± 7,43
80	Ruas Jalan Irigasi Dampala	Jalan Kabupaten	± 1,60
81	Ruas Jalan Ngapea – Terebino	Jalan Kabupaten	± 3,31
82	Ruas Jalan Dalam Desa Kofalagadi	Jalan Kabupaten	± 0,14
83	Ruas Jalan Dalam Desa Samareangga 1	Jalan Kabupaten	± 0,81
84	Ruas Jalan Dalam Desa Matano 2	Jalan Kabupaten	± 0,75
85	Ruas Jalan Sp3 Jalan Kabupaten – Tabura – Bura	Jalan Kabupaten	± 8,51
86	Ruas Jalan Dalam Desa Tanjung Harapan 1	Jalan Kabupaten	± 0,78
87	Ruas Jalan Tanjung Harapan – Tanona	Jalan Kabupaten	± 5,61
88	Ruas Jalan BTN - Ipi	Jalan Kabupaten	± 1,57
89	Ruas Jalan Bahontobungku – Sakita	Jalan Kabupaten	± 4,59
90	Ruas Jalan Irigasi Larobenu	Jalan Kabupaten	± 2,59
91	Ruas Jalan Irigasi Wosu	Jalan Kabupaten	± 1,12
92	Ruas Jalan Irigasi Bahomoahi	Jalan Kabupaten	± 3,18
93	Ruas Jalan Irigasi Topogaro	Jalan Kabupaten	± 2,66
94	Ruas Jalan Irigasi Kolono	Jalan Kabupaten	± 0,76
95	Ruas Jalan Irigasi Makarti Jaya	Jalan Kabupaten	± 0,37
96	Ruas Jalan Dalam Desa Geres	Jalan Kabupaten	± 0,75
98	Ruas Jalan Matarape – Molore 1	Jalan Kabupaten	± 3,19
99	Ruas Jalan Matarape – Molore 1	Jalan Kabupaten	± 0,23
100	Ruas Jalan Matarape – Molore 1	Jalan Kabupaten	± 2,08
101	Pembangunan Ruas Jalan Matansala-Matano	Jalan Kabupaten	± 1.78
102	Buleleng – Matarape segmen Kabupaten	Jalan Kabupaten	
103	Renc.Ruas Jalan Lingkar Penghubung Onepute jaya – Bahomoahi - kolono	Jalan Kabupaten	

F. Jembatandan Rencana Jembatan Yang Ada Di Kabupeten Morowali

No.	Nama Jembatan
	Kecamatan Witaponda
1	Jembatan Lantula Jaya
2	Jembatan Solonsa 1
3	Jembatan Solonsa 2
4	Jembatan Solonsa Jaya
5	Jembatan Moahino 1
6	Jembatan Moahino 2
7	Jembatan Ungkaya
8	Jembatan Batas Solonsa,
9	Jembatan Lantula 2,
10	Jembatan Korobomba

11	Jembatan Tetedongka,
12	Jembatan Emea 1,
13	Jembatan Emea 2,
14	Jembatan Emea 3
15	Jembatan Lantula 1
16	Jembatan Puntari
17	Jembatan Bukit Harapan,
	Kecamatan Bumi Raya.
1	Jembatan Lambelu,
2	Jembatan Parilangke,
3	Jembatan Karaupa,
4	Jembatan Pebotoa,
5	Jembatan Rea 1,
6	Jembatan Rea 2,
7	Jembatan Bengkati 1,
8	Jembatan Bengkati 2,
9	Jembatan Bengkati 3,
10	Jembatan Pebatae 1,
11	Jembatan Pebatae 2,
12	Jembatan Samarenda 1,
13	Jembatan Samarenda 2,
14	Jembatan Samarenda 3,
15	Jembatan Polo,
	Kecamatan Bungku Barat.
1	Jembatan Ambunu 1,
2	Jembatan Ambunu 2,
3	Jembatan Ambunu 3,
4	Jembatan Monsiga,
5	Jembatan Trans Umpanga,1
6	Jembatan Trans Umpanga 2,
7	Jembatan Trans Umpanga 3,
8	Jembatan Trans Umpanga 4,
9	Jembatan Mangoni,
10	Jembatan Wosu,1
11	Jembatan Bosu 2,
12	Jembatan Wosu 3,
13	Jembatan Wosu 4,
14	Jembatan Wosu 5,
15	Jembatan Wosu 6,
16	Jembatan Trans Wosu 1,
17	Jembatan Trans Wosu 2,
18	Jembatan Uedago,
19	Jembatan Lahuofu,
20	Jembatan Bahoea 1
21	Jembatan Bahoea 2,
22	Jembatan Moburu 1,
23	Jembatan Moburu 2,
24	Jembatan Folili Sigendo,
25	Jembatan Trans Kabera1,
26	Jembatan Trans Kabera2,

27	Jembatan Larobenu,
	Kecamatan Bungku Tengah.
1	Jembatan Bahoruru 1,
2	Jembatan Bahoruru 2,
3	Jembatan Bahoruru 3,
4	Jembatan Bente 1,
5	Jembatan Bente 2,
6	Jembatan Bente 3,
7	Jembatan Bente 4,
8	Jembatan Ipi 1,
9	Jembatan Ipi 2,
10	Jembatan Ipi 3,
11	Jembatan Mempueno,
12	Jembatan SDN 4 1,
13	Jembatan SDN 4 2,
14	Jembatan Limbosu 1,
15	Jembatan Limbosu 2,
16	Jembatan Tofuti 1,
17	Jembatan Tofuti 2,
18	Jembatan Tofuti 3,
19	Jembatan Tofuti 4,
20	Jembatan Tofuti 5,
21	Jembatan Menserui,
22	Jembatan Bungi,
23	Jembatan Tole,
24	Jembatan Lanona,
25	Jembatan Kote,
26	Jembatan Sakita,
27	Jembatan Bahonsifura,
28	Jembatan Bahomoleo 4,
29	Jembatan Dalam Kota Bungku 1,
30	Jembatan Dalam Kota Bungku 2,
31	Jembatan Dalam Kota Bungku 3,
32	Jembatan Dalam Kota Bungku 4,
33	Jembatan Dalam Kota Bungku 5,
34	Jembatan Dalam Kota Bungku 6,
35	Jembatan Dalam Kota Bungku 7,
36	Jembatan Dalam Kota Bungku 8,
37	Jembatan Dalam Kota Bungku 9,
38	Jembatan Dalam Kota Bungku 10,
39	Jembatan Dalam Kota Bungku 11,
40	Jembatan Baholangala,
41	Jembatan Bahomohoni 1,
42	Jembatan Bahomohoni 2,
43	Jembatan Bahomohoni 3,
44	Jembatan Bahomohoni 4
45	Jembatan KTM 1,
46	Jembatan KTM 2,
47	Jembatan KTM 3,
48	Jembatan Fohau,
49	Jembatan Tudua 1,
50	Jembatan Tudua 2,

51	Jembatan Puungkoilu,
	Kecamatan Bungku Timur.
1	Jembatan Bahomoahi 1,
2	Jembatan Bahomoahi 2,
3	Jembatan Bahomoahi 3,
4	Jembatan Bahomoahi 4,
5	Jembatan Bahomoatefe 1,
6	Jembatan Bahomoatefe 2,
7	Jembatan Lahuafu,
8	Jembatan Laroue 1,
9	Jembatan Laroue 2,
10	Jembatan Laroue 3,
11	Jembatan Laroue 4,
12	Jembatan Nambo,
13	Jembatan Unsongi 1,
14	Jembatan Unsongi 2,
15	Jembatan Geresu,
16	Jembatan Kolono,
17	Jembatan Bangkele 1,
18	Jembatan Bangkele 2,
19	Jembatan Bangkele 3,
20	Jembatan Onepute 1,
21	Jembatan Onepute 2,
22	Jembatan Onepute, dan
23	Jembatan Ngapaea
	Kecamatan Bahodopi.
1	Jembatan Bahodopi,
2	Jembatan Mambaru,
3	Jembatan Keurea 1,
4	Jembatan Keurea 2,
5	Jembatan Keurea 3,
6	Jembatan Keurea 4,
7	Jembatan Lalampu 1,
8	Jembatan Bahonkolangi,
9	Jembatan Lele,
10	Jembatan Dampala,
11	Jembatan Dampala 1,
12	Jembatan Siumbatu,
13	Jembatan Siumbatu 1,
14	Jembatan Siumbatu 2,
15	Jembatan Siumbatu 3,
16	Jembatan Siumbatu 4,
17	Jembatan Siumbatu 5,
18	Jembatan Bahomakmur 1,
19	Jembatan Bahomakmur 2,
20	Jembatan Fatufia 1,
21	Jembatan Fatufia 2,
22	Jembatan Fatufia 3,
23	Jembatan Fatufia 4,
24	Jembatan Labota 1,
25	Jembatan Labota 2,
26	Jembatan Labota 3,

27	Jembatan Labota 4,
28	Jembatan Makarti Jaya 1,
29	Jembatan Makarti Jaya 2,
30	Jembatan Padabaho 1,
31	Jembatan Padabaho 2,
32	Jembatan Padabaho 3,
33	Jembatan Betebete,
34	Jembatan Betebete 1, dan
35	Jembatan Betebete 2
	Kecamatan Bungku Pesisir.
1	Jembatan Lafeu 3,
2	Jembatan Puungkeu 1,
3	Jembatan One Ete,
4	Jembatan One Ete 1,
5	Jembatan Tanda Oleo 1,
6	Jembatan Tanda Oleo 2,
7	Jembatan Lafeu 1,
8	Jembatan Lafeu 2,
9	Jembatan Torete,
10	Jembatan Buleleng 1,
11	Jembatan Buleleng 2,
12	Jembatan Buleleng 3,
13	Jembatan Tangofa, dan
14	Jembatan Laroenai 1
	Kecamatan Bungku Selatan.
1	Jembatan Salabangka,
2	Jembatan Kaleroang 1,
3	Jembatan Kaleroang 2,
4	Jembatan Kaleroang 3,
5	Jembatan Keleroang 4 dan
6	Jembatan Lamontoli 1
	Rencana pembangunan Jembatan:
1	Jembatan Ringroad Atas 1,
2	Jembatan Ringroad Atas 2
3	Jembatan Ringroad Atas 3,
4	Jembatan Ringroad Atas 4,
5	Jembatan Ringroad Atas 5,
6	Jembatan Trans Wosu 1 Kecamatan Bungku Barat.
7	Rencana pembangunan Jembatan Bahotobungku-Sakita,
8	Jembatan Bangkampusu,
9	Jembatan Bahomoleo 1,
10	Jembatan Bahomoleo 2,
11	Jembatan Bahomoleo 3,
12	Jembatan Matansala-Matano,
13	Jembatan Tompaika,
14	Jembatan SDN 4 3,
15	Jembatan Fonuasingko – Bahomoleo 1,
16	Jembatan KTM 4,
17	Jembatan KTM 5, dan
18	Jembatan Bente 5 di Kecamatan Bungku Tengah
19	Rencana pembangunan Jembatan Keurea 3 di Kecamatan Bahodopi.

20	Rencana pembangunan Jembatan Trans Buleleng 1,
21	Jembatan Tangofa 1,
22	Jembatan Tangofa 2,
23	Jembatan Puungkeu 2,
24	Jembatan Tangofa 3,
25	Jembatan One Ete 2,
26	Jembatan Laroenai 2,
27	Jembatan Sambalagi 1,
28	Jembatan Sambalagi 2,
29	Jembatan Sambalagi 3,
30	Jembatan Sambalagi 4, dan
31	Jembatan Werea 1;
32	Rencana pembangunan Jembatan Buajangka,
33	Jembatan Padabale,
34	Jembatan Pado – Pado,
35	Jembatan Belanda,
36	Jembatan Matantahi,
37	Jembatan Lamontoli 2,
38	Jembatan Lalemo 1, dan
39	Jembatan Lalemo 2;
40	Jembatan Matano 1 Kecamatan menui Kepulauan,
41	Jembatan Matarape 1 Kecamatan Menui Kepulauan.

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR: 7
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 MOROWALI TAHUN 2019-2039

A. RINCIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI KABUPATEN MOROWALI

NO	NAMA	LOKASI KECAMATAN
I	Wilayah Sungai Lintas Provinsi	
1	DAS Manui	Menui Kepulauan
II	Wilayah Sungai Lintas Kabupaten	
2	DAS Solonsa	Witaponda
3	DAS Ungkaya	Witaponda
4	DAS Emea	Witaponda
5	DAS Karaopa	Bumi Raya
6	DAS Dendeo	Bumi Raya
7	DAS Baho Belu	Bumi Raya
8	DAS Baho Suai	Bumi Raya
9	DAS Parilangke	Bumi Raya
10	DAS Baho Monsumbu	Bumi Raya
11	DAS Baho Ambunu	Bungku Barat
12	DAS Baho Maburu	Bungku Barat
13	DAS Umpanga	Bungku Barat
14	DAS Baho Mangoni	Bungku Barat
15	DAS Baho Wosu	Bungku Barat
16	DAS Baho Mooluno	Bungku Barat
17	DAS Baho Larakorako	Bungku Barat
18	DAS Lanona	Bungku Tengah
19	DAS Baho Lanona	Bungku Tengah
20	DAS Baho Kantobantalangu	Bungku Tengah
21	DAS Bahomohoni	Bungku Tengah
22	DAS Baho Paororoa	Bungku Tengah
23	DAS Torukuno Totoko	Bungku Tengah
24	DAS Baho Tofu	Bungku Tengah
25	DAS Baho Bohontue	Bungku Timur
26	DAS Baho Lahuafu	Bungku Timur
27	DAS Baho Unsongi	Bungku Timur
28	DAS Baho Laronsangi	Bungku Timur
29	DAS Baho Mofefe	Bungku Timur
30	DAS Baho Petula	Bungku Timur
31	DAS Siumbatu	Bahodopi
32	DAS Baho Niula	Bahodopi
33	DAS Baho Nkolango	Bahodopi
34	DAS Baho Dopi	Bahodopi
35	DAS Kumpi	Bahodopi
36	DAS Morahu	Bahodopi

NO	NAMA	LOKASI KECAMATAN
37	DAS Padabahu	Bahodopi
38	DAS Huwu	Bungku Pesisir
39	DAS Huwatubobotol	Bungku Pesisir
40	DAS Mente	Bungku Pesisir
41	DAS Lafeu	Bungku Pesisir
42	DAS Tinala	Bungku Pesisir
43	DAS Laroenai	Bungku Pesisir
44	DAS Sambalagi	Bungku Pesisir
45	DAS Torukuno Aea	Bungku Pesisir
46	DAS Warea	Bungku Pesisir
47	DAS Lamontoli	Bungku Selatan
48	DAS Latamo	Bungku Selatan
49	DAS Rano	Menui Kepulauan
50	DAS Menui	Menui Kepulauan
51	DAS Matarase	Menui Kepulauan
52	DAS Kayangan	Menui Kepulauan
53	DAS Ambokita	Menui Kepulauan
54	DAS Kokoh	Menui Kepulauan
55	DAS Harapan	Menui Kepulauan
56	DAS Pandat	Menui Kepulauan
57	DAS Sombori	Menui Kepulauan
58	DAS Marege	Menui Kepulauan
59	DAS Bapa	Bungku Selatan
60	DAS Pado-pado	Bungku Selatan
61	DAS Padabale	Bungku Selatan
62	DAS Tadingan	Bungku Selatan
63	DAS Waru-waruu	Bungku Selatan
64	DAS Karantu	Bungku Selatan
65	DAS Kaleroang	Bungku Selatan
66	DAS Paku	Bungku Selatan
67	DAS Umbele	Bungku Selatan

B. RINCIAN DAERAH IRIGASI (DI) DI KABUPATEN MOROWALI

No	NAMA DAERAH IRIGASI	LUASAN (Ha)	LOKASI KECAMATAN
A	Kewenangan Pemerintah		
1	D.I KARAUPA	3,810	Bumi Raya
B	Kewenangan Provinsi		
1	D.I UNGKAYA	2,538	Witaponda
C	Kewenangan Kabupaten		
1	D.I SOLONSA JAYA	430	Witaponda
2	D.I MOBURU	150	Bungku Barat
3	D.I HARAPAN JAYA	320	Bumi Raya
4	D.I WOSU	185	Bungku Barat
5	D.I LAROBENU	140	Bungku Barat
6	D.I TOPOGARO	235	Bungku Barat

No	NAMA DAERAH IRIGASI	LUASAN (Ha)	LOKASI KECAMATAN
7	D.I UMPANGAN	220	Bungku Barat
8	D.I BAHOMOTEFEE	270	Bungku Timur
9	D.I KOLONO	180	Bungku Timur
10	D.I ULULERE	275	Bungku Timur
11	D.I BAHOMANTE - BAHOMOLEO	190	Bungku Tengah
12	D.I LELE - DAMPALA	280	Bahodopi
13	D.I BAHOMOAH	185	Bungku Timur
14	D.I ONE PUTE JAYA	185	Bungku Timur
15	D.I BULELENG	200	Bungku Pesisir
16	D.I LALEMO	125	Bungku Selatan
17	D.I TANONA	120	Menui Kepulauan
18	D.I TANJUNG HARAPAN	120	Menui Kepulauan
19	D.I TANJUNG TIRAM	120	Menui Kepulauan
20	D.I AMBUNU	150	Bungku Barat
21	D.I BAHOEAE REKO - REKO	100	Bungku Barat

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR: 7
 TETANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 MOROWALI TAHUN 2019-2039

RINCIAN SPAM PERDESAAN KABUPATEN MOROWALI

No	NAMA JARINGAN	SUMBER AIR BAKU	WILAYAH PELAYANAN
1	SPAM Desa Terebino	Mata Air Terebino	Desa Terebino Kecamatan Menui Kepulauan.
2	SPAM Desa Torukuno	Mata Air Torukuno	Desa Torukuno Kecamatan Menui Kepulauan
3	SPAM Desa Ngapaea	Mata Air Ngapaea	Desa Ngapaea Kecamatan Menui Kepulauan.
4	SPAM Desa Padalaa	Mata Air Padalaa	Desa Padalaa Kecamatan Menui Kepulauan.
5	SPAM Desa Morompaitonga	Mata Air Morompaitonga	Desa Morompaitonga Kecamatan Menui Kepulauan.
6	SPAM Desa Kofalagadi	Mata Air Kofalagadi	Desa Kofalagadi Kecamatan Menui Kepulauan.
7	SPAM Desa Padei Laut	Mata Air Padei Darat	Desa Padei Darat Kecamatan Menui Kepulauan.
8	SPAM Desa Samarengga	Mata Air Samarengga	Desa Samarengga Kecamatan Menui Kepulauan.
9	SPAM Desa Masadian	Mata Air Masadian	Desa Masadian Kecamatan Menui Kepulauan.
10	SPAM Desa Pulau Tiga	Mata Air Pulau Tiga	Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan.
11	SPAM Desa Matano	Mata Air Matano	Desa Matano Kecamatan Menui Kepulauan.
12	SPAM Desa Matarape	Mata Air Matarape	Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan.
13	SPAM Desa Wawongkolono	Mata Air Wawongkolono	Desa Wawongkolono Kecamatan Menui Kepulauan.
14	SPAM Desa Dongkalan	Mata Air Dongkalan	Desa Dongkalan Kecamatan Menui Kepulauan.

No	NAMA JARINGAN	SUMBER AIR BAKU	WILAYAH PELAYANAN
15	SPAM Desa Tafagapi	Mata Air Tafagapi	Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan.
16	SPAM Desa Tanjung Tiram	Mata Air Tanjung Tiram	Desa Tanjung Tiram Kecamatan Menui Kepulauan.
17	SPAM Desa Tanona	Mata Air Tanona	Desa Tanona Kecamatan Menui Kepulauan.
18	SPAM Desa Pulau Tengah	Mata Air Pulau Tengah	Desa Pulau Tengah Kecamatan Menui Kepulauan.
19	SPAM Desa Mbokita	Mata Air Mbokita	Desa Mbokita Kecamatan Menui Kepulauan.
20	SPAM Desa Pulau Dua	Mata Air Pulau Dua	Desa Pulau Dua Kecamatan Menui Kepulauan.
21	SPAM Desa Tabura-Bura	Mata Air Tabura-Bura	Desa Tabura-Bura Kecamatan Menui Kepulauan.
22	SPAM Desa Polewali	Mata Air Polewali	Desa Polewali Kecamatan Bungku Selatan.
23	SPAM Desa Umbele	Mata Air Umbele	Desa Umbele Kecamatan Bungku Selatan.
24	SPAM Desa Pulau Dua	Mata Air Pulau Dua	Desa Pulau Dua Kecamatan Bungku Selatan.
25	SPAM Desa Bakala	Sumur Bor Bakala	Desa Bakala Kecamatan Bungku Selatan.
26	SPAM Desa Koburu	Sumur Dangkal Koburu	Desa Koburu Kecamatan Bungku Selatan.
27	SPAM Desa Buton	Sumur Bor Buton	Desa Buton Kecamatan Bungku Selatan
28	SPAM Desa Jawi-Jawi	Sumur Dangkal Jawi-Jawi	Desa Jawi-Jawi Kecamatan Bungku Selatan.
29	SPAM Desa Kaleroang	Sumur Dangkal Kaleroang	Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan.
30	SPAM Desa Bungingkela	Sumur Bor Bungingkela	Desa Bungingkela Kecamatan Bungku Selatan.
31	SPAM Desa Buajangka	Sumur Dangkal Buajangka	Desa Buajangka Kecamatan Bungku Selatan.
32	SPAM Desa Waru-Waru	Sumur Dangkal Waru-Waru	Desa Waru-Waru Kecamatan Bungku Selatan.
33	SPAM Desa Padabale	Sumur Dangkal Padabale	Desa Padabale Kecamatan Bungku Selatan.

No	NAMA JARINGAN	SUMBER AIR BAKU	WILAYAH PELAYANAN
34	SPAM Desa Pado-Pado	Sumur Dangkal Pado-Pado	Desa Pado-Pado Kecamatan Bungku Selatan.
35	SPAM Desa Pulau Bapa	Sumur Dangkal Pulau Bapa	Desa Pulau Bapa Kecamatan Bungku Selatan.
36	SPAM Desa Lalemo	Mata Air Lalemo	Desa Lalemo Kecamatan Bungku Selatan.
37	SPAM Desa Lamontoli	Mata Air Lamontoli	Desa Lamontoli Kecamatan Bungku Selatan.
38	SPAM Desa Bungintende	Sumur Dangkal Bungintende	Desa Bungintende Kecamatan Bungku Selatan.
39	SPAM Desa Panimbawang	Sumur Dangkal Panimbawang	Desa Panimbawang Kecamatan Bungku Selatan.
40	SPAM Desa Po'o	Sumur Bor Po'o	Desa Po'o Kecamatan Bungku Selatan.
41	SPAM Desa Boelimau	Sumur Dangkal Boelimau	Desa Boelimau Kecamatan Bungku Selatan.
42	SPAM Desa Pulau Dua Darat	Sumur Dangkal Pulau Dua Darat	Desa Pulau Dua Darat Kecamatan Bungku Selatan.
43	SPAM Desa Umbele Lama	Mata Air Umbele Lama	Desa Umbele Lama Kecamatan Bungku Selatan.
44	SPAM Desa Poaro Lama	Mata Air Poaro	Desa Poaro Kecamatan Bungku Selatan.
45	SPAM Desa Sambalagi	Mata Air Sambalagi	Desa Sambalagi Kecamatan Bungku Pesisir.
46	SPAM Desa Laroenai	Mata Air Laroenai	Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir.
47	SPAM Desa Pungkeu	Mata Air Pungkeu	Desa Pungkeu Kecamatan Bungku Pesisir.
48	SPAM Desa Were'ea	Mata Air Were'ea	Desa Were'ea Kecamatan Bungku Pesisir.
49	SPAM Desa Laroue	Mata Air Laroue	Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur.
50	SPAM Desa Nambo	Sumur Dangkal Nambo	Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur.
51	SPAM Desa Unsongi	Mata Air Unsongi	Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur.
52	SPAM Desa Lahuafu	Mata Air Lahuafu	Desa Lahuafu Kecamatan Bungku Timur.

No	NAMA JARINGAN	SUMBER AIR BAKU	WILAYAH PELAYANAN
53	SPAM Desa Bete-Bete	Sungai Bete-Bete	Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi.
54	SPAM Desa Padabaho	Mata Air Padabaho	Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi.
55	SPAM Desa Makarti Jaya	Mata Air Makarti	Desa Makarti Jaya Kecamatan Bahodopi.
56	SPAM Desa Labota	Mata Air Labota	Desa Labota Kecamatan Bahodopi.
57	SPAM Desa Fatufia	Mata Air Fatufia	Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi.
58	SPAM Desa Simbatu	Sumur Dangkal Simbatu	Desa Simbatu Kecamatan Bahodopi.
59	SPAM Desa Dampala	Sumur Dangkal Dampala	Desa Dampala Kecamatan Bahodopi.
60	SPAM Desa Le-Le	Sumur Dangkal Le- Le	Desa Le-Le Kecamatan Bahodopi.
61	SPAM Desa Pebotoa	Sumur DangkalPebotoa	Desa Pebotoa Kecamatan Bumi Raya.
62	SPAM Desa Lasampi	Sumur Dangkal Lasampi	Desa Lasampi Kecamatan Bumi Raya
63	PAM Desa Bahoe'a Reko- reko	Mata AirBahoe'a Reko-reko	Desa Bahoe'a Reko-reko Kecamatan Bungku Barat.
64	SPAM Desa Umpanga	Mata Air Umpanga	Desa Umpanga Kecamatan Bungku Barat.
65	SPAM Desa Tondo	Sumur Dangkal Tondo	Desa Tondo Kecamatan Bungku Barat.
66	SPAM Desa Ambunu	Sumur Dangkal Ambunu	Desa Ambunu Kecamatan Bungku Barat.
67	SPAM Desa Marga Mulya	Sumur Dangkal Marga Mulya	Desa Marga Mulya Kecamatan Bungku Barat.
68	SPAM Desa Wata	Sumur Dangkal Wata	Desa Wata Kecamatan Bungku Barat.
69	SPAM DesaTopogaro	Sumur Dangkal Topogaro	Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat.
70	SPAM Desa Puungkoilu	Mata AirPuungkoilu	Desa Puungkoilu Kecamatan Bungku Tengah.
71	SPAM Desa Tudua	Mata Air Tudua	Desa Tudua Kecamatan Bungku Tengah.
72	SPAM Desa Bahontubungku	Mata Air Bahontubungku	Desa Bahontubungku Kecamatan Bungku Tengah.
73	SPAM Desa Tofuti	Mata Air Tofuti	Desa Tofuti Kecamatan Bungku Tengah.
74	SPAM Desa Sakita	Sungai Tompaika	Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah.


No	NAMA JARINGAN	SUMBER AIR BAKU	WILAYAH PELAYANAN
75	SPAM Desa Bahomoleo	Mata Air Bahomoleo	Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah.
76	SPAM Desa Bahomante	Mata Air Bahomante	Desa Bahomante Kecamatan Bungku Tengah.
77	SPAM Desa Lanona	Mata Air Lanona	Desa Lanona Kecamatan Bungku Tengah.
78	Rencana pengembangan SPAM Perdesaan		Disetiap desa di Kabupaten Morowali

BUPATI MOROWALI,


ttd

TASLIM


LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR: 7
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 MOROWALI TAHUN 2019-2039




LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR: 7
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 MOROWALI TAHUN 2019-2039



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR: 7
 TETANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 MOROWALI TAHUN 2019-2039



LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR: 7
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 MOROWALI TAHUN 2019-2039



BUPATI MOROWALI
 ttd
TASLIM

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR: 7
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019-2039

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN MOROWALI

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
A.	Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;												
1.	Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten;												
1.1	Peningkatan Fungsi PKL ;												
	1. Penyusunan RDTR Perkotaan Bungku	Kecamatan Bungku tengah	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	2. Pengembangan perumahan rakyat	Kecamatan Bungku tengah	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Morowali									
	3. Peningkatan Pelabuhan Bungku	Kecamatan Bungku tengah	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Perhubungan Kab.Morowali									
	4. Peningkatan TPI	Kecamatan Bungku tengah	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali									
	5. Pembangunan Pabrik Pengolahan hasil laut non ikan	Kecamatan Bungku tengah	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DKP Kabupaten									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	6. Peningkatan pusat perdagangan	Kecamatan Bungku tengah	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR/ DinasKoperind ag dan Pasar Kab.Morowali									
	7. Pembangunan Litbang Kelautan	Kecamatan Bungku tengah	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DKP Kabupaten									
	8. Pembangunan Lumbung Pangan	Kecamatan Bungku tengah	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Pertanian & Perkebunan kab.morowali									
	9. Pembangunan Gedung Penyelamat dan Penyediaan Peralatan Peringatan Dini Bahaya Gempa	Kecamatan Bungku tengah	APBN/APBD Kabupaten Morowali	BPBD Kabupaten morowali									
	10. Pengembangan Puskemas rawat inap	Kecamatan Bungku tengah	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Din Kesehatan Kab. Morowali									
1.2	Pengembangan Fungsi PPK menjadi PKL ;												
	1. Penyusunan Perda RDTR Perkotaan Bahodopi	Kecamatan Bahodopi	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	2. Penyusunan Perda RDTR Perkotaan Lakombulo	Kecamatan Bungku Selatan	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
1.3	Peningkatan Fungsi PPK ;												
	1. Penyusunan Perda RDTR Kawasan Lantula Jaya;	Kecamatan Wita Ponda	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	2. Penyusunan Perda RDTR Kawasan Wosu;	Kecamatan Bungku Barat	APBN/APBD	Dinas PUPR Kab.Morowali									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
			Kabupaten Morowali										
	3. Penyusunan Perda RDTR Kawasan Bahonsuai;	Kecamatan Bumi Raya	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	4. Penyusunan Perda RDTR Kawasan kolono;	Kecamatan Bungku Timur	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	5. Penyusunan Perda RDTR Kawasan Lafeu;	Kecamatan Bungku Pesisir	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	6. Penyusunan Perda RDTR Kawasan Ulunambo;	Kecamatan Menui Kepulauan	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
1.4	Peningkatan Fungsi PPL ;												
	1. Penyusunan Perdes Rencana Tata Ruang Desa	Tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan	APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
2.	perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kabupaten;												
2.1	Pemantapan dan Pengembangan sistem jaringan transportasi darat;												
	1. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	2. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer K2	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	3. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor Sekunder	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	4. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan Lokal	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	5. Pemantapan dan peningkatan kapasitas jembatan disetiap Kecamatan	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
2.2	Pengembangan dan Peningkatan sistem jaringan transportasi Laut;												
	1. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Bungku	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Perhubungan Kab.Morowali									
	2. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Menui	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Perhubungan Kab.Morowali									
	3. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Parilange, Kaleroang, Sambalagi,	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Perhubungan Kab.Morowali									
	4. rencana Pembangunan Pelabuhan Kontener dan Pelabuhan Samudra Wosu	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Perhubungan Kab.Morowali									
	5. rencana Pembangunan Pelabuhan Pelayaran Rakyat Tandaoleo, Kaleroang, Matarape, Mbokita, dan Moahino.	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Perhubungan Kab.Morowali									
	6. terminal khusus / pelabuhan khusus penumpukan terdiri : rencana pemantapan terminal khusus di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Perhubungan Kab.Morowali									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	Rencana Pembangunan terminal khusus di Kecamatan Witaponda.												
2.3	Pengembangan dan Peningkatan sistem jaringan transportasi Udara;												
	1. Pengembangan dan Pembangunan Bandara Udara Maleo	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR/Dishub& Infokom									
	2. Pengembangan fasilitas penerbangan menuju Bandar udara, meliputi runway, taxiway, apron dan terminal	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR/Dishub& Infokom									
	3. Pengembangan fasilitas kargo serta fasilitas pemrosesan barang guna meningkatkan nilai tambah komoditas	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali										
	4. Pembangunan Bandar Udara Khusus di Bahodopi	Kabupaten Morowali	Swasta	Swasta									
3.	perwujudan sistem jaringan energi;												
3.1	infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;												
	1. Pengembangan pembangkit listrik tenaga uap di Kecamatan Bahodopi;	Kabupaten Morowali	Swasta/ Dinas ESDM Prov. Sulteng	Swasta/ Dinas ESDM Prov. Sulteng									
	2. Pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir;		APBN/APBD Prov.Sulteng	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									
	3. Pengembangan pembangkit listrik tenaga mini hidro Sakita di Kecamatan Bungku Tengah;		APBN/APBD Prov.Sulteng	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									
	4. rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi;		APBN/APBD Prov.Sulteng	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	5. rencana pengembangan potensi energi listrik tenaga surya dan tenaga gelombang laut di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Prov.Sulteng	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									
	6. rencana pembangkit tenaga listrik lainnya yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Prov.Sulteng	Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									
	7. rencana Pembangunan Energi Listrik Terbarukan di Kecamatan Bungku Selatan;	Kabupaten Morowali	Swasta/ APBN/APBD Prov.Sulteng	Swasta/ Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									
3.2	Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya												
	1. rencana pembangunan gardu induk di Kecamatan Bungku tengah;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Prov.Sulteng	Swasta/ Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									
	2. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa rencana pembangunan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTET) 150 KV Tentena - Kolonedale - Bungku - batas Sultra;	Kabupaten Morowali	Swasta/ APBN/APBD Prov.Sulteng	Swasta/ Dinas ESDM Prov. Sulteng dan PLN									
4.	perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;												
4.1	Pengembangan system jaringan tetap												
	1. jaringan serat optik terdapat disepanjang jalan yang menghubungkan Kota Kendari - Wanggudu - Bungku- Solonsa.	Kabupaten Morowali	BUMN/Swasta	BUMN/Dishub & InkofoM Kab. Morowali									
	2. stasiun telepon otomatis (STO) di Kecamatan Bungku Tengah.	Kabupaten Morowali	BUMN/Swasta	BUMN/Dishub & InkofoM Kab. Morowali									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	3. pengembangan stasiun telepon otomatis (STO) di setiap kecamatan;	Kabupaten Morowali	BUMN/Swasta	BUMN/Dishub & InkofoM Kab. Morowali									
4.2	Pengembangan system jaringan bergerak;												
	1. jaringan seluler berupa pengembangan menara <i>Base Transceiver Station (BTS)</i> untuk penguatan sinyal menjangkau seluruh wilayah di daerah	Kabupaten Morowali	BUMN/Swasta	BUMN/Dishub & InkofoM Kab. Morowali									
	2. sistem jaringan stasiun radio lokal di rencanakan menjangkau hingga ke seluruh pelosok pedesaan dengan rencana stasiun pemancar di Kecamatan Bungku Tengah.	Kabupaten Morowali	APBD	BUMN/Dishub & InkofoM Kab. Morowali									
	3. Pengembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan pemerintahan, pariwisata, industri, agropolitan, minapolitan, kawasan pesisir, pelayaran dan kawasan wisata	Kabupaten Morowali	BUMN/Swasta	BUMN/Dishub & InkofoM Kab. Morowali									
5.	perwujudan sistem jaringan sumber daya air												
5.1	Peningkatan prasarana sumber daya air terdiri atas:												
	1. Pengembangan, Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi pada daerah Irigasi permukaan Kabupaten Morowali	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	2. Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air lainnya antara lain embung/bendungan, waduk, dan bangunan penampung air lainnya		APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	untuk penyediaan air baku di seluruh kecamatan												
5.2	sistem pengendalian banjir terdiri atas:												
	1. Pembangunan prasarana pengendalian banjir di Sempadan Sungai di seluruh wilayah Kabupaten Morowali	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR/BPBD Kab.Morowali									
	2. penanganan banjir pada kawasan rawan banjir secara terpadu dengan sistem pengembangan drainase dan upaya konservasi daerah hulu aliran sungai terutama pada kawasan rawan banjir	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR/BPBD Kab.Morowali									
	3. pengembangan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir Berupa Tanggul, Talud, Bronjong, Kanal Banjir, Sumur Resapan, dan Turap.		APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR/BPBD Kab.Morowali									
	4. penanganan abrasi pantai dengan upaya konservasi dan pemasangan Break Water di kawasan rawan abrasi pantai	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	BPBD Kab.Morowali									
	5. rencana pengembangan sistem peringatan dini pada potensi tsunami	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	BPBD Kab.Morowali									
6.	perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.												
6.1	Sistem Penyediaan Air Minum;												
	1. Sistem Penyediaan Air minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan dengan ketentuan teknis unit SPAM untuk menjamin produksi	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	air minum yang disalurkan pada pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas mengacu pada peraturan perundang-undangan.												
6.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);												
	1. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual tersebar pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan diseluruh Kabupaten;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	2. rencana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Timur.	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	3. instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah Morowali di Kecamatan Bungku Tengah;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	4. rencana IPAL pada kompleks Perkantoran Funuasingko dan sekitarnya di Kecamatan Bungku Tengah serta Rumah Sakit Umum Pratama di Desa Paku Kecamatan Bungku Selatan dan Rencana IPAL di Puskesmas di setiap Kecamatan;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	5. rencana IPAL pada kawasan permukiman kepadatan tinggi Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan												
	6. rencana IPAL pada Kawasan Industri (KI) Morowali dan sekitarnya di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Peisir.	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
6.3	Sistem jaringan persampahan wilayah												
	1. Tempat penampungan sementara (TPS) di setiap desa dan kelurahan di setiap Kecamatan;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DLH Kab,Morowali									
	2. Rencana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DLH Kab,Morowali									
	3. Pengembangan tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem Pengurugan berlapis bersih (<i>Sanitari Landfill</i>) di Kecamatan Bungku Tengah		APBN/APBD Kabupaten Morowali	DLH Kab,Morowali									
	4. rencana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem Pengurugan berlapis bersih (<i>Sanitari Landfill</i>) di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DLH Kab,Morowali									
	5. sarana dan prasarana persampahan, dan menerapkan sistem 4R (<i>Reduce, Reuse, Recycle dan Replace</i>) untuk penanganan sampah anorganik di setiap kecamatan;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DLH Kab,Morowali									
6.4	Jalur jaringan evakuasi bencana												
	1. pengembangan Jalur Evakuasi pada ruas jalan dalam Kawasan Perkotaan menuju titik Kota Terpadu Mandiri	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR/BPBD Kab.Morowali									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	(KTM) Bungku, ruas jalan di Bahodopi menuju titik kumpul Kantor Kecamatan Bahodopi;												
	2. Rencana Jalur Evakuasi Bencana disetiap kecamatan;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR/BPBD Kab.Morowali									
6.5	Sistem jaringan drainase;												
	1. sistem drainase jalan berupa perencanaan drainase permukaan pada saluran samping jalan agar aliran air/air hujan dapat di alirkan dengan cepat hingga menuju saluran pembuangan akhir;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	2. sistem drainase perkotaan berupa pengembangan Drainase dengan bentuk saluran air yang terbuka dan saling berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
B.	Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten,												
1.	perwujudan kawasan peruntukan lindung;												
	1. Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	UPTD Kehutanan Kab,Norowali									
	2. Pemantapan dan Perlindungan Kawasan Resapan Air	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	UPTD Kehutanan Kab,Norowali									
	3. Pemantapan dan Perlindungan Kawasan Sempadan Pantai	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR/BPBD Kab.Morowali									
	4. Pemantapan Kawasan Sempadan Sungai	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR/BPBD Kab.Morowali									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	5. Pemantapan dan Pengembangan Kawasan Reklamasi sebagai RTH	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR/BPBD Kab.Morowali									
	6. Penyusunan Perda RDTR sebaran Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
2.	perwujudan kawasan peruntukan Budidaya;												
2.1	Kawasan Hutan Produksi;												
	1. Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK),	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	UPTD Kehutanan Kab,Norowali									
2.2	Pengembangan Kawasan Pertanian;												
	1. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B);	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Pertanian Kab.Morowali									
	2. Pengembangan Kawasan hortikultura terdiri atas tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarma tersebar di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan permukiman perdesaan disetiap Kecamatan.	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Pertanian Kab.Morowali									
	3. Pengembangan kawasan perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman perkebunan campuran yang terdapat di setiap kecamatan.	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Pertanian Kab.Morowali									
	4. Pengembangan Kawasan peternakan terdiri atas:	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Pertanian Kab.Morowali									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan							
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan integrasi tanaman dan ternak meliputi semua komoditi ternak di setiap kecamatan. • rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi • rencana sentra peternakan rakyat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat. • Rencana pengembangan kawasan Budidaya Ternak di setiap Kecamatan. • Pengembangan Rumah Pemotongan Hewan di kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi • Rencana pembangunan Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Bungku Pesisir. • Pengembangan Pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bungku Barat, dan Rencana pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Pesisir. 											
2.3	Pengembangan Kawasan Perikanan;											
	1. Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan perikanan tangkap;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DPK Kab.Morowali								
	2. Pengembangan kawasan perikanan budidaya terdiri dari:	Kabupaten Morowali	APBN/APBD	DPK Kab.Morowali								

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana kawasan perikanan budidaya laut; • Pengembangan sarana kawasan perikanan budidaya air payau; dan • Pengembangan sarana kawasan perikanan budidaya air tawar; 		Kabupaten Morowali										
	3. Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan pengolahan ikan di setiap kecamatan;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DPK Kab.Morowali									
	4. Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan perikanan di setiap kecamatan;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DPK Kab.Morowali									
	5. Pengembangan sarana dan prasarana TPI moderen di Kecamatan Bungku Tengah;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DPK Kab.Morowali									
	6. Pengembangan sub TPI di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Witaponda;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DPK Kab.Morowali									
	7. Pengembangan sarana dan prasaran gudang rumput laut di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DPK Kab.Morowali									
	8. Pengembangan pabrik rumput laut di Kecamatan Bumi Raya.		APBN/APBD Kabupaten Morowali	DPK Kab.Morowali									
	9. Rencana laboratorium kultur jaringan rumput laut di kecamatan bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Selatan.	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DPK Kab.Morowali									
2.4	Kawasan Pertambangan dan Energi;												

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	1. Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pertambangan	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	DPUPR/DLH Kab,Morowali									
2.5	Kawasan Industri;												
	1. Pemantapan dan Pengembangan Kawasan Industri	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Perindustri									
	2. Pengembangan sarana dan prasarana industri kecil dan menengah (Sikim)	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Perindustri									
2.6	Kawasan Pariwisata												
	1. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan pariwisata alam pegunungan/ Hutan, kawasan pariwisata maritim/bahari, kawasan pariwisata sejarah dan budaya; dan kawasan pariwisata buatan.	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Pariwisata/DPUPR Kab.Morowali									
2.7	Kawasan Permukiman												
	1. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan, kawasan Permukiman perdesaan; dan kawasan permukiman transmigrasi.	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Perumahan Kaw.Permukiman,pertanahan/DPUPR Kab.Morowali									
	2. Pemantapan dan Pengembangan Kawasan Perkantoran Fonuasingko Bungku	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas Pariwisata/DPUPR Kab.Morowali									
	3. Penyusunan Raperbup RTBL Koridor Jalan Trans Sulawesi dari Kecamatan Wita Ponda – Kecamatan Bahodopi	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	4. Penyusunan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Berbasis Web-GIS Kabupaten Morowali	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
2.8	Kawasan Pertahanan dan Kemanan												
	1. Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan pertahanan dan keamanan.	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
C.	Perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.												
	1. Penataan dan Pengembangan Pusat Pertambangan dan industri Kawasan Perkotaan Bahodopi dan sekitarnya di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	2. Penataan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Bungku di Kecamatan Bungku Tengah sebagai;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	3. Penataan dan Pengembangan Kawasan Agropolitan Witabura di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bumi Raya ;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	4. Penataan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan Perairan Sombori terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	5. Penyusunan Perda RDTR KSK Perkotaan Bahodopi, Bungku Timur dan Bungku Pesisir;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	6. Penyusunan Perda RRTR KSK Agropolitan Witabura di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bumi Raya ;	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									
	7. Penyusunan Perda RRTR KSK Minapolitan Perairan Sombori	Kabupaten Morowali	APBN/APBD	Dinas PUPR Kab.Morowali									

	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
					2019	2020	2021	2022	2023	24-28	29-33	34-39	
	terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan;		Kabupaten Morowali										
	8. Pengembangan sarana dan prasarana KSK Kawasan Kota Lama di Kecamatan Bungku Tengah, Kegiatan Religi di Desa Lele Kecamatan Bahodopi dan Kawasan Bukit Mateantina di Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur.	Kabupaten Morowali	APBN/APBD Kabupaten Morowali	Dinas PUPR Kab.Morowali									

BUPATI MOROWALI,

Ttd

TASLIM

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR: 7
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019-2039

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
A. Kawasan Lindung					
A.1 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya					
Kawasan Hutan Lindung Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami. ❖ Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dibatasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ❖ Diperbolehkan dilakukan pemanfaatan hutan pada 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam kawasan hutan lindung diperbolehkan kegiatan pertambangan dengan syarat hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: <ul style="list-style-type: none"> ✚ turunnya permukaan tanah; ✚ berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan ✚ terjadinya kerusakan akuifer air tanah. ❖ Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung antara lain melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat (herba), budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, 	KDB yang diijinkan ≤ 10%, KLB 0.1 dan KDH ≥ 90%	Pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan ini dibatasi. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan selama dapat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak. ❖ Tanah rusak atau tanah gundul yang ada di hutan lindung segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>hutan lindung melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pemungutan hasil hutan bukan kayu.</p>	<p>rehabilitasi satwa atau budidaya hijauan makanan ternak, dilakukan dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; ✦ pengolahan tanah terbatas; ✦ tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; ✦ tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan ✦ tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; <p>❖ Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung antara lain berupa rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet, dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami; ✦ tidak merusak lingkungan; ✦ tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; dan ✦ pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan; <p>❖ Diperbolehkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kehutanan dengan syarat hanya untuk kegiatan yang mempunyai tujuan</p>		<p>tindakan konservasi.</p> <p>Bangunan baru tidak diijinkan. Jalan setapak dan gazebo</p>	<p>hutan lindung dilakukan penghijauan.</p> <p>❖ Hak atas tanah yang sudah ada di hutan lindung tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif.</p> <p>❖ Di dalam kawasan hutan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan.</p>

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
		<p>strategis yang tidak dapat dielakkan dan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan yang mengacu pada ketentuan perundang – undangan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan diluar kehutanan sebagaimana dimaksud di atas meliputi : ✚ religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani; ✚ pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana; ✚ instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan; ✚ jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi; ✚ jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api; ✚ sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; 			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
		<ul style="list-style-type: none"> + sarana dan prasarana sumberdaya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; + fasilitas umum; + industri selain industri primer hasil hutan; + pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai; + prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; + penampungan sementara korban bencana alam; atau + pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi <ul style="list-style-type: none"> ❖ khusus untuk kegiatan pertahanan dan keamanan berupa latihan tempur/militer pada poin diatas diizinkan terbatas pada kecamatan Bungku Tengah. ❖ Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung antara lain melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpan karbon, dilakukan dengan ketentuan: 			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
		<ul style="list-style-type: none"> ✦ tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; ✦ tidak mengubah bentang alam; dan ✦ tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan; ❖ tidak diizinkan melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan Hutan Lindung 			
A2. Kawasan Perlindungan Setempat					
Sempadan Pantai Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah. ❖ Kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung transportasi laut. ❖ Kegiatan perikanan dan budidaya laut yang tidak merusak lingkungan. ❖ Diperbolehkan kegiatan penunjang pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menjorok ke laut seperti <i>restoran, cottage, resort</i> dan lain-lain memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ✦ Tidak boleh mematikan usaha-usaha nelayan setempat. ✦ Tidak boleh merusak ekosistem pantai seperti terumbu karang, mangrove, dan biota laut lainnya. ✦ Tidak boleh menimbulkan polusi air. ✦ Harus menyediakan sarana pencegahan abrasi dan erosi pantai seperti pemecah gelombang, rekayasa vegetatif dan sebagainya. ❖ Pengembangan kegiatan budidaya di sempadan pantai tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi pantai antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ✦ Pembuangan limbah padat ke pantai. ✦ Pembuangan limbah cair tanpa pengolahan ke pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB yang diijinkan ≤10%, KLB 0.1 dan KDH ≥90% ❖ Sempadan pantai 20-100 m 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan pantai yang belum terbangun (IMB tidak diberikan) ❖ Pada kawasan sempadan Pantai yang belum terbangun diijinkan untuk pengembangan mangrove, pemasangan papan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila dimiliki masyarakat, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak. ❖ Bangunan dalam sempadan pantai dinyatakan dalam status quo artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki. Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bangunan fasilitas kepentingan umum. ❖ Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Budidaya pertanian tanpa pengolahan tanah secara intensif. ✚ Pembangunan tempat hunian atau tempat usaha tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). ❖ Pemanfaatan sempadan pantai: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Tidak boleh menutup akses masyarakat untuk mencapai pesisir dan pantai. ✚ Harus menyediakan dan/atau meningkatkan kualitas sarana akses yang sudah ada. 		<ul style="list-style-type: none"> reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yg bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan dinding penahan ombak, pelabuhan, gardu listrik, dan bangunan telekomunikasi ❖ Jalan setapak dan gazebo 	<ul style="list-style-type: none"> untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo, pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi berupa penanaman tanaman keras, tanaman perdu, pemasangan beton untuk melindungi pantai dari abrasi. ❖ Untuk masyarakat pantai yang telah hidup di sepanjang pesisir pantai dan di atas laut,

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
					<p>dilakukan konsolidasi dan penataan lingkungan serta kegiatan yang menambah pelestarian pantai dan laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengembangan kegiatan budidaya di sempadan pantai harus disertai dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang seperti kegiatan eksploitasi sumberdaya tambang.
<p>Sempadan sungai</p> <p>Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pemanfaatan daerah sempadan sungai meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ✚ budidaya pertanian rakyat; ✚ kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan C; ✚ papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan; ✚ bangunan prasarana jembatan dan dermaga; ✚ bangunan ketenagalistrikan; ✚ pemasangan rentangan kabel listrik dan kabel telepon; 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan sungai antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Tidak boleh dilakukan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) sungai. ✚ Tidak boleh merusak/menutup sumber air. ✚ Tidak boleh melakukan pengurukan/penimbunan/reklamasi sungai. ✚ Tidak boleh mencemari sungai. ✚ Tidak boleh mendirikan fisik bangunan di atas tubuh air. ❖ Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB 0.1 dan KDH $\geq 90\%$ ❖ Sempadan sungai 3-120 m 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (IMB tidak diberikan) ❖ Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun diijinkan kegiatan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila dimiliki masyarakat, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak. ❖ Bangunan dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status quo artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki. Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bangunan fasilitas kepentingan umum.

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> ✚ pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api; ✚ penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan danau; dan ✚ pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air. 	<p>banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Menanam selain rumput; ✚ Mendirikan bangunan; ✚ Mengurangi dimensi tanggul. 		<p>dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, bangunan prasarana jembatan/dermaga/jalan/rel kereta api yg bersifat sosial kemasyarakatan, pemancangan tiang atau pondasi prasarana jembatan/dermaga/jalan/rel kereta api, bendung/bendungan dan bangunan lalu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo, pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi berupa penanaman tanaman keras, tanaman perdu, pemasangan tanggul. ❖ Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan sungai

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
				<p>lintas air, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.</p> <p>❖ Jalan setapak dan gazebo</p>	<p>yang dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana longsor tinggi mengikuti ketentuan peraturan zonasi kawasan rawan bencana yang dimaksud.</p>
<p>Kawasan Sekitar Danau</p> <p>Kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.</p>	<p>❖ Kegiatan yang diperbolehkan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ RTH dengan aktifitas sosial terbatas dan penekanan pada kelestarian sumber daya air ✚ Rekreasi dan atau pariwisata yang tidak merusak kelestarian sumber daya air ✚ Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi struktur tanah <p>❖ Ketentuan luas ruang terbuka hijau minimal 90% dengan dominasi pohon tahunan yang diizinkan.</p>	<p>❖ Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagai mana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau.</p> <p>❖ Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pembuangan sampah, limbah padat, dan limbah cair; ✚ Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman danau); ✚ Tidak boleh merusak atau menutup sumber air; ✚ Tidak boleh melakukan pengurangan/penimbunan/reklamasi danau; ✚ Tidak boleh mencemari danau; dan ✚ Larangan kegiatan pengeboran, penggalian, atau kegiatan seperti pertambangan dalam radius 50 meter. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KDB yang diijinkan ≤ 10% , KLB 0.1 dan KDH ≥ 90% (dominasi pohon tahunan) ❖ Sempadan danau ≥ 50 m dari titik pasang tertinggi kearah darat. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sekitar danau yang belum terbangun (IMB tidak diberikan) ❖ Pada kawasan sekitar danau yang belum terbangun diijinkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila dimiliki masyarakat, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak dan dapat diberikan Hak Pakai bagi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan. ❖ Bangunan dalam sekitar danau dinyatakan dalam status quo artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki. Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bangunan fasilitas kepentingan umum. ❖ Pemilikan atau penguasaan tanah yang

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
				pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, prasarana jembatan/dermaga/jalan/rel kereta api yg bersifat sosial kemasyarakatan, pemancangan tiang atau pondasi prasarana jembatan/dermaga/jalan/rel kereta api, bendung/bangunan dan bangunan lalu lintas air, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pe	tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo, pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi sabuk hijau (<i>green belt</i>)

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
				ngukur debit air. ❖ Jalan setapak dan gazebo	
<p>Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal</p> <p>Nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Kawasan ini tidak terbatas pada klaim hak milik terhadap suatu wilayah, namun bisa lebih luas lagi, pada hak guna masyarakat terhadap wilayah tertentu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ penetapan batas dan sempadan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; ❖ diperbolehkan melakukan penelusuran akar budaya dan pengembangan kebudayaan pada kawasan lindung; dan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang mengurangi karakter dan kualitas kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. ❖ tidak diizinkan melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. 	KDB ≤10, KLB 0.1 (diluar bangunan lindung) dan KDH ≥10%	Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pariwisata	
<p>Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>Area memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ketentuan penyediaan RTH di kawasan perkotaan berdasarkan luas wilayah adalah minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. ❖ Ketentuan penyediaan RTH di kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah 	❖ Tidak diizinkan melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan ruang terbuka hijau (RTH).		Sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
maupun yang sengaja ditanam.	<p>penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai dengan peraturan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyediaan RTH di kawasan perkotaan berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✚ jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi dengan ketentuan RTH pada kawasan ini dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat dan perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut. ✚ RTH sempadan sungai dengan ketentuan sebagaimana diatur KUPZ Sempadan Sungai. ✚ RTH sempadan pantai dengan ketentuan sebagaimana diatur KUPZ Sempadan Pantai. ✚ RTH pengaman sumber air baku/mata air dengan ketentuan sebagaimana diatur KUPZ Kawasan Sekitar Mata Air/Danau. ✚ RTH reklamasi pantai 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
A.3. Kawasan Konservasi					
Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) terdiri atas: taman pesisir dan taman pulau kecil. ❖ Sistem zonasi dibagi tiga : a). zona inti; b). zona pemanfaatan terbatas; dan/atau c). zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan. ❖ Zona inti sebagaimana dimaksud pada poin 1, antara lain diperuntukkan: ✚ perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; ✚ perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; ✚ perlindungan situs budaya/adat tradisional; ✚ penelitian; dan/atau pendidikan. ❖ Zona Pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada poin 1 antara lain diperuntukkan: ✚ perlindungan habitat dan populasi ikan;	Kegiatan yang dilarang adalah kegiatan selain yang disebutkan dalam ketentuan kolom Kegiatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan.			Sistem zonasi dalam KKP3K di dalam satu wilayah kabupaten ditetapkan oleh bupati. Sistem Zonasi tersebut dapat terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, zona pengembangan dan/atau zona lainnya.

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> + pariwisata dan rekreasi; + penelitian dan pengembangan; dan/atau + pendidikan. ❖ Zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi. ❖ Zona inti dalam KKP3K dapat terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> + Daerah tempat berpijah (<i>spawning ground</i>), tempat bertelur (<i>nesting site</i>), daerah asuhan (<i>nursery ground</i>), tempat mencari makan (<i>feeding ground</i>) ikan dan/atau biota perairan lainnya; + Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif masih utuh dan tidak terganggu; dan + Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang unik dan rentan terhadap perubahan. 				
Kawasan Konservasi Maritim	<p>Kawasan Konservasi Maritim (KKM) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sistem zonasi dibagi tiga : a). zona inti; b). zona 	<p>Kegiatan yang dilarang adalah kegiatan selain yang disebutkan dalam ketentuan kolom Kegiatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan.</p>			<p>Sistem zonasi dalam KKM di dalam satu wilayah kabupaten ditetapkan oleh bupati.</p>

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.	<p>pemanfaatan terbatas; dan/atau c). zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Zona inti sebagaimana dimaksud pada poin 1, antara lain diperuntukkan: <ul style="list-style-type: none"> ✚ perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; ✚ perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; ✚ perlindungan situs budaya/adat tradisional; ✚ penelitian; dan/atau pendidikan. ❖ Zona Pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada poin 1 antara lain diperuntukkan: <ul style="list-style-type: none"> ✚ perlindungan habitat dan populasi ikan; ✚ pariwisata dan rekreasi; ✚ penelitian dan pengembangan; dan/atau pendidikan. ❖ Zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya 				Sistem Zonasi tersebut dapat terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, zona pengembangan dan/atau zona lainnya.

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Zona inti dalam KKM pada daerah perlindungan budaya maritime dapat terdiri dari bagian dari benda peninggalan sejarah atau tempat ritual keagamaan/adat yang ka rena si fatnya relatif tidak boleh digang. 				
<p>Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemanfaatan kawasan konservasi pesisir yang dapat dilakukan setelah mendapatkan izin yaitu penangkapan ikan, budidaya ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan ❖ Kegiatan Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada point 1 dilakukan di Zona Perikanan Berkelanjutan ❖ Kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada point 2 dilakukan dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> ✚ Menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan Penelitian dilakukan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> ✚ diutamakan yang mendukung upaya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang efektif. ✚ Setiap Orang, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang melakukan kegiatan Penelitian wajib: <ul style="list-style-type: none"> • mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian sebelum berakhirnya izin penelitian kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola • Kawasan Konservasi; dan • menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi. ✚ Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi. 			<p>Sistem zonasi dalam KKP di dalam satu wilayah kabupaten ditetapkan oleh bupati.</p> <p>Sistem zonasi tersebut dapat terdiri atas zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya.</p>

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Jenis alat penangkapan ikan harus ramah lingkungan, meliputi: jaring angkat, jaring insang, perangkap, pancing, dan alat penjepit dan melukai. ✦ Tidak boleh menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon. ❖ Kegiatan pembudidayaan ikan dilakukan dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> ✦ wajib memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit usaha budidaya, daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan. ✦ Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. ❖ Kegiatan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada point 1 dapat dilakukan di Zona Pemanfaatan dan/atau Zona Perikanan Berkelanjutan. ❖ Pembangunan infrastruktur pariwisata alam perairan wajib memperhatikan: 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Pendidikan hanya dapat dilakukan oleh satuan Pendidikan atau lembaga penyelenggara Pendidikan. 			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Bahan bangunan harus memenuhi ketentuan: ramah lingkungan; memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan tidak diambil dari dalam Kawasan Konservasi Perairan. ✦ Desain harus memenuhi ketentuan: dibangun semi permanen; ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan; memiliki sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; dan memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah. ✦ Tata letak penempatan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan harus memenuhi ketentuan: tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya; tidak 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan sesuai dengan lokasi yang ditentukan.</p> <p>❖ Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat dilakukan di Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan, dan zona lainnya.</p>				
<p>Kawasan Perlindungan Satwa Kawasan yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.</p>	<p>❖ Diperbolehkan pengembangan pendidikan terhadap satwa</p>	<p>❖ tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu kualitas lingkungan salah satunya kegiatan pertambangan; dan</p> <p>❖ diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pengembangan wisata dengan syarat tidak mengubah bentang alam.</p>	<p>KDB yang diijinkan ≤10%, KLB 0.1 dan KDH ≥90%</p>		
<p>A.5 Kawasan Lindung Geologi</p>					
<p>Kawasan Cagar Alam Geologi Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi objek</p>	<p>Kawasan Karst</p> <p>❖ Diperbolehkan melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi.</p>	<p>❖ tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan dalam kawasan Karst geologi;</p>	<p>KDB 0%</p>		

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
geologi yang terbentuk secara alami dan karena keunikannya memerlukan upaya perlindungan.		❖ tidak diperbolehkan membangun bangunan permanen maupun non permanen;			
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah Kawasan yang mempunyai potensi air tanah seperti CAT dan mata air sebagai sumber air yang berkelanjutan.	<p>Kawasan Imbuan Air Tanah Berupa CAT</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan pemanfaatan ruang hutan produksi, pertanian, dan perikanan. ❖ Diizinkan melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak diizinkan kegiatan pertambangan dalam kawasan CAT atupun tanah diatasnya. ❖ Diizinkan pembangunan permukiman dan bangunan gedung dengan syarat kedalaman dasar bangunan kedalam tanah tidak sampai merusak air tanah. ❖ Tidak diizinkan pembukaan lahan perkebunan sawit baru. 			
	<p>Kawasan Sekitar Mata Air</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan yang diperbolehkan berupa : <ul style="list-style-type: none"> ✚ RTH dengan aktifitas sosial terbatas dan penekanan pada kelestarian sumber daya air ✚ Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi struktur tanah ❖ Ketentuan luas ruang terbuka hijau minimal 90% dengan dominasi pohon tahunan yang diizinkan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagai mana dimaksud pada Point 1, yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan disekitar kawasan mata air. ❖ Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pembuangan sampah, limbah padat, dan limbah cair; ✚ Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman mata air); ✚ Tidak boleh merusak atau menutup sumber air; 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penetapan kawasan perlindungan setempat radius 200 m dari mata air. ❖ Kawasan dengan radius 15 m daerah mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sekitar mata air yang belum terbangun (IMB tidak diberikan) ❖ Pada kawasan sekitar danau yang belum terbangun diijinkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak. ❖ Kawasan sekitar mata air yang sumber airnya dikelola oleh BUMD – PDAM dapat diberikan hak pakai ❖ Areal tanah pada kawasan sempadan mata air dikuasai langsung oleh negara dan jika dikuasai masyarakat, maka diadakan penggantian yang layak.

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Tidak boleh melakukan pengurugan/penimbunan/reklamasi mata air; ✚ Tidak boleh mencemari mata air; dan ✚ Larangan kegiatan pengeboran, penggalian, atau pertambangan dalam radius 200 meter. 		<p>sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, bangunan telekomunikasi, kegiatan masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau terus menerus, bangunan lalu lintas air.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tindakan konservasi yang diutamakan adalah yang bersifat vegetatif. ❖ Kegiatan yang sifatnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara swadaya maupun penggantian yang layak oleh pemerintah menjadi tanah yang langsung dimiliki oleh negara, dan pemerintah memrogramkan secara bertahap penggunaan tanah yang mampu memelihara kelancaran jalannya mata air. ❖ Dilakukan penyesuaian kegiatan yang mendukung pengkonservasian mata air. ❖ Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan sekitar mata air yang dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana longsor tinggi mengikuti ketentuan peraturan zonasi kawasan rawan bencana yang dimaksud.

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
A5. Kawasan Rawan Bencana Alam					
Kawasan Rawan bencana tanah longsor - Zona A, yang merupakan daerah lereng/pegunungan, lereng perbukitan dan tebing sungai atau daerah dengan kemiringan lereng diatas 40% dengan ketinggian lebih dari 2000 dpl. - Zona B, yang merupakan daerah lereng/pegunungan, lereng perbukitan dan tebing sungai atau daerah dengan kemiringan lereng antara 21% - 40% dengan ketinggian 500-2000 dpl. - Zona C, yang merupakan daerah dataran rendah, dataran tebing sungai dan lembah sungai atau dengan kemiringan 0% -		Zona A dengan tingkat kerawanan Tinggi ; ❖ Tidak untuk pembangunan fisik ❖ Fungsi sebagai kawasan hutan lindung tidak boleh diubah. ❖ Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan dikembalikan pada kondisi semula secara bertahap. ❖ Kegiatan yang ada yang tidak memenuhi persyaratan segera dihentikan atau direlokasi. ❖ Kegiatan pariwisata alam dan hutan kota hanya diperbolehkan secara terbatas melalui pendekatan penyesuaian lingkungan, dan lebih menekankan pada upaya rekayasa kondisi alam yang ada zona A dengan tingkat kerawanan rendah : ❖ Tidak layak untuk kegiatan industri, namun dapat untuk semua jenis kegiatan dengan persyaratan tertentu ❖ Sangat layak untuk kegiatan pariwisata terbatas dan hutan kota atau ruang terbuka hijau kota dengan tetap memelihara fungsi lindung. ❖ Diperlukan pengawasan dan pengendalian untuk menghindari perubahan fungsi dan jenis kegiatan. zona B dengan tingkat kerawanan tinggi :			Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan dikembalikan pada kondisi semula secara bertahap.

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
20% dengan ketinggian 0-500 dpl.		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fungsi sebagai kawasan hutan lindung tidak boleh diubah. ❖ Tidak layak untuk kegiatan hunian, industri, pertambangan, hutan produksi, perkebunan, pertanian pangan, perikanan, dan peternakan ❖ Kegiatan yang boleh dikembangkan secara terbatas meliputi pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi, perkebunan dan pertanian diimbangkan dengan persyaratan tertentu ❖ Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan dikembalikan pada kondisi semula secara bertahap. <p>zona B dengan tingkat kerawanan sedang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak layak untuk kegiatan hunian, industri, pertambangan ❖ Dapat untuk kegiatan hutan kota dengan persyaratan pembangunan serta pengendalian yang ketat, seperti pembatasan rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, penggunaan sistem drainase. ❖ Untuk hutan produksi, perkebunan, pertanian pangan, perikanan, dan peternakan dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian ketat dan memenuhi persyaratan tertentu. ❖ Dapat digunakan untuk pariwisata terbatas, seperti wisata alam, wisata 			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
		<p>pondokan, camping ground, dengan persyaratan tertentu.</p> <p>zona B dengan tingkat kerawanan rendah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak layak untuk kegiatan industry ❖ Sangat layak untuk kegiatan pariwisata terbatas dan hutan kota atau ruang terbuka hijau kota rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, penggunaan sistem drainase yang tepat, dan untuk kegiatan penelitian dengan tetap memelihara fungsi lindung <p>zona C dengan tingkat kerawanan tinggi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak layak untuk kegiatan hunian, industri, pertambangan, dan peternakan ❖ Dapat digunakan untuk kegiatan hutan produksi dengan persyaratan pembangunan serta pengendalian yang ketat, seperti pembatasan rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, penggunaan sistem drainase ❖ Untuk penggunaan pertanian, peternakan dan perikanan dilakukan dengan persyaratan tertentu. ❖ Untuk kegiatan pertambangan dan hunian dan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat: tidak dikembangkan 			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
		<p>melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan AMDAL dan penggunaan rekayasa teknik</p> <p>zona C dengan tingkat kerawanan sedang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak layak untuk kegiatan industri ❖ Dapat digunakan untuk kegiatan hutan produksi dengan persyaratan pembangunan serta pengendalian yang ketat, seperti pembatasan rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, penggunaansistem drainase. ❖ Untuk penggunaan pertanian, peternakan dan perikanan dilakukan dengan persyaratan tertentu. ❖ Untuk kegiatan pertambangan dan hunian dan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat: tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan AMDAL dan penggunaan rekayasa teknik. ❖ Untuk kegiatan pertambangan harus memenuhi persyaratan tertentu. <p>zona C dengan tingkat kerawanan rendah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak layak untuk kegiatan industri ❖ Dapat digunakan untuk kegiatan hutan produksi dengan persyaratan pembangunan serta pengendalian yang ketat, seperti pembatasan rekayasa 			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
		<p>teknis, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, penggunaan sistem drainase.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Untuk penggunaan pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan dilakukan dengan persyaratan tertentu. ❖ Untuk kegiatan dan hunian dan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat: tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan AMDAL dan penggunaan rekayasa teknik. 			
<p>Kawasan Rawan Bencana Banjir</p> <p>Kawasan lindung yang mempunyai zona-zona berpotensi banjir</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diwajibkan penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir ❖ Diizinkan kegiatan pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana banjir ❖ Diizinkan pembuatan sumur resapan ❖ Diizinkan pembuatan tanggul, kawasan resapan, saluran pembuang khusus dan/atau bangunan air pada kawasan rawan bencana banjir untuk pengendalian debit air. ❖ Diwajibkan membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi ❖ Dilarang pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendali banjir ❖ Dilarang dataran banjir untuk kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya. ❖ Dilarang kegiatan yang menghalangi pengaliran air permukaan 	<p>KDB 30-50%, KLB 0.3-0.5 dan KDH 50-70%</p>	<p>Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.</p>	<p>Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.</p>

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	primer, sekunder, maupun tersier untuk drainase				
<p>Sempadan patahan aktif (<i>active fault</i>) pada kawasan rawan bencana gempa bumi Kawasan yang ditetapkan sebagai zona penyangga atau batas untuk pengembangan permukiman, dengan tujuan untuk melindungi bangunan permukiman dari bahaya bencana gempa bumi.</p> <p>Kawasan rawan gempa bumi</p> <p>- Tipe A, Kawasan ini berlokasi jauh dari daerah sesar yang rentan terhadap getaran gempa. Kawasan ini juga dicirikan dengan adanya kombinasi saling melemahkan dari faktor dominan yang berpotensi untuk merusak. Bila intensitas gempa</p>	❖	<p>Sempadan patahan aktif : ❖ Kawasan yang terletak di zona patahan aktif ditetapkan dengan kriteria sempadan dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi jalur patahan aktif di tetapkan sebagai kawasan lindung</p> <p>Kawasan rawan gempa bumi : Kawasan Tipe A</p> <p><input type="checkbox"/> Dapat dikembangkan menjadi Kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya. Diizinkan untuk kegiatan permukiman dengan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Konstruksi bangunan beton bertulang maupun tidak bertulang - b) Kepadatan bangunan tinggi (> 60 unit/Ha), sedang (30 60 unit/Ha), dan rendah (< 30 unit/Ha) - c) Pola permukiman dapat mengelompok maupun menyebar <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Konstruks bangunan tahan gempa - b) Kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi (KDB > 70; KLB > 200) hingga rendah (KDB < 50; KLB < 100) 			Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
<p>tinggi (Modified Mercalli Intensity / MMI VIII) maka efek merusaknya diredam oleh sifat fisik batuan yang kompak dan kuat.</p> <p>- Tipe B</p> <p>1.) Faktor yang menyebabkan tingkat kerawanan bencana gempa pada tipe ini tidak disebabkan oleh satu faktor dominan, tetapi disebabkan oleh lebih dari satu faktor yang saling mempengaruhi, yaitu intensitas gempa tinggi (MMI VIII) dan sifat fisik batuan menengah.</p> <p>2.) Kawasan ini cenderung mengalami kerusakan cukup parah terutama untuk bangunan dengan konstruksi sederhana.</p>		<p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan industry dengan persyaratan, pengawasan dan pengendalian yang ketat, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Konstruksi bangunan tahan gempa - b) Skala industry besar, sedang, maupun kecil <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.</p> <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk pariwisata dengan jenis wisata sosio kultural dan wisata agro kultural</p> <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan pertambangan rakyat, antara lain pertambangan batu dan pasir</p> <p>Kawasan Tipe B</p> <p><input type="checkbox"/> Dapat dikembangkan menjadi Kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya.</p> <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan permukiman dengan</p>			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
<p>- Tipe C 1.) Terdapat paling tidak dua faktor dominan yang menyebabkan kerawanan tinggi pada kawasan ini. Kombinasi yang ada antara lain adalah intensitas gempa tinggi dan sifat fisik batuan lemah; atau kombinasi dari sifat fisik batuan lemah dan berada dekat zona sesar cukup merusak. 2.) Kawasan ini mengalami kerusakan cukup parah dan kerusakan bangunan dengan konstruksi beton terutama yang berada pada jalur sepanjang zona sesar.</p> <p>- Tipe D 1. Kerawanan gempa diakibatkan oleh</p>		<p>persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Konstruksi bangunan beton bertulang; kepadatan bangunan sedang dan rendah; pola permukiman menyebar - b) Konstruksi bangunan semi permanen; kepadatan bangunan tinggi, sedang, dan rendah; pola permukiman mengelompok dan menyebar - c) Konstruksi bangunan tradisional; kepadatan bangunan tinggi, sedang, dan rendah; pola permukiman mengelompok dan menyebar <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Konstruksi bangunan tahan gempa - b) Kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi (KDB>70; KLB>200) hingga rendah (KDB<50; KLB<100) <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan industri dengan persyaratan, pengawasan dan pengendalian yang ketat, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Konstruksi bangunan tahan gempa - b) Skala industri besar, sedang, maupun kecil <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan</p>			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
<p>akumulasi dua atau tiga faktor yang saling melemahkan. Sebagai contoh gempa pada kawasan dengan kemiringan lereng curam, intensitas gempa tinggi dan berada sepanjang zona sesar merusak; atau berada pada kawasan dimana sifat fisik batuan lemah, intensitas gempa tinggi, di beberapa tempat berada pada potensi landaan tsunami cukup merusak.</p> <p>2. Kawasan ini cenderung mengalami kerusakan parah untuk segala bangunan dan terutama yang berada pada jalur sepanjang zona sesar.</p>		<p>kering, perikanan, Perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diizinkan untuk pariwisata dengan jenis wisata sosio kultural dan wisata agrokultural. <input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan pertambangan rakyat, antara lain pertambangan batu dan pasir. <p>Kawasan Tipe C</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dapat dikembangkan menjadi Kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya. <input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan permukiman dengan persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> - a) Konstruksi bangunan semi permanen; kepadatan bangunan sedang dan rendah; pola permukiman mengelompok dan menyebar. - b) Konstruksi bangunan tradisional; kepadatan bangunan sedang dan rendah; pola permukiman mengelompok dan menyebar. 			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
<p>- Tipe E 1. Kawasan ini merupakan jalur sesar yang dekat dengan episentrum yang dicerminkan dengan intensitas gempa yang tinggi, serta di beberapa tempat berada pada potensi landaan tsunami merusak. Sifat fisik batuan dan kelerengan lahan juga pada kondisi yang rentan terhadap goncangan gempa. 2. Kawasan ini mempunyai kerusakan fatal pada saat gempa.</p> <p>- Tipe F 1. Kawasan ini berada pada kawasan landaan tsunami sangat merusak dan di sepanjang zona sesar sangat merusak, serta pada</p>		<p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan persyaratan: - a) Konstruksi bangunan tahan gempa - b) Kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi (KDB >70; KLB >200) hingga rendah (KDB <50; KLB <100)</p> <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan industry dengan persyaratan, pengawasan dan pengendalian yang ketat, yaitu: - a) Konstruksi bangunan tahan gempa - b) Skala industry sedang dan kecil</p> <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.</p> <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk pariwisata dengan jenis wisata sosio kultural dan wisata agro kultural.</p> <p>Kawasan Tipe D <input type="checkbox"/> Dapat dikembangkan menjadi Kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya.</p>			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
<p>daerah dekat dengan episentrum dimana intensitas gempa tinggi. Kondisi ini diperparah dengan sifat fisik batuan lunak yang terletak pada kawasan morfologi curam sampai dengan sangat curam yang tidak kuat terhadap guncangan gempa.</p> <p>2. Kawasan ini mempunyai kerusakan fatal pada saat gempa.</p>		<p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan permukiman dengan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Konstruksi bangunan semi permanen; kepadatan bangunan rendah; pola permukiman Mengelompok dan menyebar - b) Konstruksi bangunan tradisional; kepadatan bangunan rendah; pola permukiman mengelompok Dan menyebar <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Konstruksi bangunan tahan gempa - b) Kepadatan bangunan sedang (KDB 50 70; KLB 100 200) <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan industry dengan persyaratan, pengawasan dan pengendalian yang ketat, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Konstruksi bangunantahangempa - b) Skala industry kecil <p><input type="checkbox"/> Diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.</p>			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
		<input type="checkbox"/> Diizinkan untuk pariwisata dengan jenis wisata sosio kultural dan wisata agro cultural Kawasan Tipe E Ditentukan sebagai Kawasan lindung Kawasan Tipe F Ditentukan sebagai Kawasan lindung			
A.6 Kawasan Cagar Budaya Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah sekitar situs sejarah tidak boleh mengganggu/merusak/merubah/menghilangkan keberadaan situs. ❖ Pemanfaatan ruang dilakukan melalui sistem zonasi yang mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal. ❖ Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif dan/atau religi. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak diizinkan melakukan kegiatan selain yang disebutkan dalam kolom Kegiatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan. 	KDB ≤10, KLB 0.1 (diluar bangunan lindung) dan KDH ≥10%		Sistem zonasi dalam kawasan cagar budaya di dalam satu wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/ walikota. Sistem Zonasi tersebut dapat terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan/atau zona penunjang.
A.7 Kawasan Ekosistem Mangrove Kawasan pelestarian alam di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove yang dapat dilakukan setelah mendapatkan izin yaitu penangkapan ikan, pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak diizinkan dalam Kawasan Mangrove sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✚ melakukan konversi ekosistem mangrove pada zona pemanfaatan yang tidak 	KDB ≤10, KLB 0.1 (diluar bangunan lindung) dan KDH ≥90%		

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi serta perlindungan.	alam perairan, penelitian dan pendidikan. ❖ Lebih lanjut persyaratan pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana pada poin 1 disesuaikan dengan ketentuan peraturan zonasi pada kawasan konservasi perairan.	<ul style="list-style-type: none"> ✦ memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis; ✦ menebang pohon pada kawasan lindung atau zona perlindungan mangrove; ✦ melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan; ✦ melakukan kegiatan yang dapat mencemari air laut atau habitat mangrove; ✦ melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi; ✦ menangkap ikan atau makhluk air lainnya ✦ menggunakan strum, zat kimia, racun dan bahan peledak; ✦ menggunakan cara atau metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik biogeofisik; ✦ melakukan kegiatan pemanfaatan yang tidak berpedoman pada rencana staregis dan rencana pengelolaan ✦ tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan dalam kawasan Ekosistem Mangrove 			
B. Kawasan Budidaya					
B1. Kawasan Hutan Produksi	❖ Diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kehutanan dengan syarat hanya untuk	❖ Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan usaha antara lain budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya	KDB yang diijinkan ≤5%, KLB 0.5, dan KDH ≥95%	Pembangunan infrastruktur yang diijinkan adalah yang dibutuhkan	❖ Apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung, pemanfaatannya

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.	<p>kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan kegiatan hutan produksi pada kawasan rawan bencana longsor dengan pemilihan tanaman yang tepat ❖ Diizinkan kegiatan hutan produksi pada kawasan rawan bencana banjir dengan pemilihan tanaman yang tepat dan tidak merusak kondisi DAS. ❖ Diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan diluar kehutanan sebagaimana dimaksud di atas meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ✚ religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani; ✚ pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana; 	<p>jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa dan budidaya sarang burung walet, dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ luas areal pengolahan dibatasi; ✚ tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; ✚ tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan ✚ tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam. <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan usaha antara lain pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpan karbon, dilakukan dengan ketentuan tidak : <ul style="list-style-type: none"> ✚ mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; ✚ mengubah bentang alam; dan/atau ✚ merusak keseimbangan unsur lingkungan. 		untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.	<p>disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi (mis: kawasan hutan produksi dengan tebang pilih).</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diadakan penertiban penguasaan dan pemilihan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan atau penggunaan non hutan lainnya dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> + instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan; + jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi; + jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api; + sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; + sarana dan prasarana sumberdaya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; + fasilitas umum; + industri selain industri primer hasil hutan; + pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai; + prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara dan 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ penampungan sementara korban bencana alam; atau ✦ pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. <p>❖ Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan ✦ penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah. 				
B2. Kawasan Pertanian					
Pertanian Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya. ❖ Diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan menunjang pariwisata pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi dan/atau tidak boleh dialihfungsikan. ❖ Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang alihfungsikan. ❖ Kawasan pertanian tanaman pangan tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu. ❖ Pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang bukan termasuk dalam Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang berada di WUP dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ❖ Pembangunan gedung, perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada Izin lokasi dan izin perubahan Penggunaan Tanah. ❖ Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan dan perdesaan) dan letak,

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
				lahan basah di luar kawasan perkotaan tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana irigasi.	serta luas tanah dilakukan secara bertahap.
	<p>Ketentuan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering pada kawasan rawan longsor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diwajibkan rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis di hulu DAS ❖ Diizinkan kegiatan pertanian dengan pengembangan dan pembinaan pertanian irit lahan dan peka konservasi tanah untuk meminimalisasi erosi dan sedimentasi ❖ Diizinkan kegiatan pertanian dengan teknik penanaman yang tepat di kawasan pertanian yang tetap memberikan untuk jalannya aliran air dalam lingkup DAS 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan kegiatan pertanian dengan syarat identifikasi dan pelaksanaan “unit konservasi” melalui perhitungan kembali persil luasan kawasan pertanian dan kepemilikan lahannya. Dengan begitu persentase tertentu dari persil luasan lahan pertanian perlu ditanami vegetasi berakar kuat dan jenis tajuk vegetasi yang bervariasi ❖ Diizinkan kegiatan pertanian dengan pemilihan tanaman yang berfungsi mencegah longsor dan sistem terasering dan drainase yang tepat pada kawasan rawan bencana longsor ❖ Dilarang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi akibat bencana alam. ❖ 			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
Kawasan Perkebunan, Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian. ❖ Diperbolehkan kegiatan budidaya hortikultura, peternakan, atau perkebunan sesuai fungsi kawasan. ❖ Diizinkan untuk budidaya komoditas sektor pertanian lainnya. ❖ Diizinkan kegiatan peternakan pada kawasan peruntukan perkebunan dan kawasan peruntukan hortikultura ❖ Diizinkan pemanfaatan terbatas untuk kawasan permukiman untuk mengantisipasi perkembangan permukiman dipusat-pusat kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pada kawasan peruntukan perkebunan yang berada di WUP dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan perkebunan.	
		Ketentuan penggunaan lahan perkebunan pada kawasan rawan bencana banjir Diizinkan perkebunan dengan pemilihan tanaman yang tepat dan tidak merusak kondisi dataran banjir dan sempadan sungai yang merupakan bagian dari segmen DAS.			
Kawasan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilarang pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen. ❖ Dilarang pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang 		Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian/pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan. ❖ Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan unggas. 	berdampak negatif terhadap produktifitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.			<p>pertanian penduduk sekitarnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Untuk memasok kebutuhan makanan bagi peternakan hewan besar perlu pengembangan jenis tanaman makanan ternak (diversifikasi tanaman makanan ternak dan pengolahan limbah tanaman pangan) agar kelangsugnan usaha pengembangan peternakan terjaga.
B3. Kawasan Perikanan					
Perikanan Tangkap kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan <i>ecotourisme</i> yang tidak merusak lingkungan. ❖ Diizinkan permukiman nelayan dengan kepadatan rendah. ❖ Pada kawasan perikanan tangkap diizinkan melakukan kegiatan budidaya perikanan sampai dengan 1 mil dari garis pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilarang pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negative terhadap keseimbangan ekologis. ❖ Dilarang pemanfaatan perairan untuk kegiatan budidaya perikanan yang mengganggu alur lalu lintas pelayaran umum. 		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sarana dan prasarana perikanan tangkap dengan ketentuan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan. ❖ Untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan. ❖ Pengaturan jalur penangkapan ikan serta penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
					Penangkapan Ikan (ABPI) mematuhi peraturan perundang-undangan. ❖ Pengendalian aktivitas yang mempengaruhi kualitas air/perairan.
Perikanan Budidaya kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.	❖ Diizinkan adanya sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya. ❖ Pada kawasan perikanan budidaya laut diizinkan melakukan kegiatan perikanan tangkap dengan ketentuan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).	❖ Dilarang pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negative terhadap keseimbangan ekologis. ❖ Dilarang pemanfaatan perairan untuk kegiatan budidaya perikanan yang mengganggu alur lalu lintas pelayaran umum. ❖ Diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan pada kawasan rawan banjir dengan tetap mengantisipasi banjir.		❖ Sarana dan prasarana pendukung budidaya perikanan dengan ketentuan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).	❖ Perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan. Diusahakan lokasi di luar kawasan yang mudah tergenang air. ❖ Pengendalian aktivitas yang mempengaruhi kualitas air/perairan.
B4. Kawasan Pertambangan Wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian	❖ Dilarang kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin. ❖ Kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan. ❖ Sebelum dilakukan kegiatan pertambangan, diwajibkan untuk studi kelayakan dan studi AMDAL.	❖ Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan di kawasan peruntukan yang berada dalam WUP kecuali di kawasan lindung, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), pertahanan dan kemanan, semua kawasan konservasi, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar danau, kawasan lindung spiritual, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air,		Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor	❖ Kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut, secara bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak ❖ Kegiatan penambangan yang sudah selesai

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perusahaan/perseorangan yang telah habis masa penambangannya, wajib melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang. ❖ Diizinkan dilakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan dan lingkungan. ❖ Lokasi tidak terlalu dekat terhadap daerah permukiman. Hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, ledakan dinamit, dan sebagainya. 	<p>kawasan lindung geologi, dan kawasan pantai berhutan bakau.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan dilakukan kegiatan pertambangan pada kawasan selain sebagaimana dimaksud pada Poin 1, dengan syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. ❖ Tidak diizinkan penggalian pada lereng curam (>40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor. ❖ Tidak diizinkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir. ❖ Tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman. ❖ Lokasi penggalian tidak terletak di daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah, jalur gempa, bahaya letusan gunung api, dan sebagainya. 		pengelola, balai penelitian	<p>diselenggarakan hendaknya melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang dapat berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Perlu dilakukan peninjauan secara periodik mengenai kelangsungan kegiatan penambangan. Bila tidak memiliki nilai lebih hendaknya kegiatan penambangan dihentikan dan dikembalikan fungsinya menjadi kawasan yang sesuai dengan peruntukan budidaya lainnya.
	Ketentuan Kawasan Pertambangan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilarang kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana yang berada pada kawasan lindung 			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diwajibkan penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir pada kawasan pertambangan ❖ Diizinkan kegiatan pertambangan pada tingkat kerentanan gerakan tanah rendah dengan tetap mempertimbangkan kestabilan lereng Dan didukung upaya reklamasi lereng 				
	<p>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pertambangan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Banjir</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diwajibkan penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir pada kawasan pertambangan ❖ Diizinkan kegiatan pertambangan dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung 				
B6. Kawasan Industri					
Industri Besar industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan industri harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ramah lingkungan. ❖ Kegiatan industri harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah. 		1. Pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 Km dari permukiman dan berjarak 15-20	Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan	❖ Perbuatan hukum diperkenankan apabila calon subjek mempunyai niat untuk melakukan kegiatan industri melalui pengesahan kawasan industri.

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
milyar rupiah); atau memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan industri harus memperhatikan suplai air bersih. ❖ Dalam kawasan industri diperkenankan adanya perumahan, ruang terbuka hijau, jalan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri. ❖ Kawasan industri tidak berada di daerah rawan bencana longsor 		<p>Km dari pusat kota;</p> <p>2. Kawasan industri minimal berjarak 5 Km dari sungai tipe C atau D;</p>	<p>dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada & tidak sejalan dengan kegiatan industri tetap dapat dipertahankan dengan syarat tidak diekstensifkan atau diekstensifkan ke kawasan industri. Selama kawasan belum digunakan untuk kegiatan industri, pemilik tanah masih dapat meneruskan usaha yang telah diselenggarakan. ❖ Pemerintah wajib menyediakan prasarana di luar dan menuju kawasan industri serta mempromosikan kawasan kepada investor baik dalam maupun luar negeri. ❖ Perusahaan kawasan wajib memiliki persetujuan prinsip, izin lokasi dan HGB Industri. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
					<p>permohonan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah dan perpanjangan izin lokasi dan HGB Induk. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan industri wajib dikenakan AMDAL. Limbah yang keluar harus berada dibawah ambang yang diperkenankan sebelum air limbah disalurkan ke drainase umum.
	<p>Ketentuan Umum pada Kawasan Industri (KI):</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diwajibkan memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) ❖ Diizinkan penyediaan infrastruktur industri (jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, dan jaringan transportasi) dan infrastruktur penunjang 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>(perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah).</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diwajibkan menyediakan infrastruktur dasar didalam kawasa industri (instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, saluran drainase, instalasi penerangan jalan, dan jaringan jalan). ❖ Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki izin Perluasan Kawasan Industri. ❖ Diizinkan kegiatan pertambangan dalam Kawasan Industri (KI) yang sesuai dengan kebutuhan bahan baku pengolahan Industri. 				
	<p>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Industri yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Banjir</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana 			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana ❖ Diizinkan pengembangan kawasan industri dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu hanya untuk kegiatan intensitas rendah 				
<p>Industri Sedang dan Rumah Tinggal</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Industri sedang adalah industri yang memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan industri harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ramah lingkungan. ❖ Kegiatan industri harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah. ❖ Kegiatan industri harus memperhatikan suplai air bersih. ❖ Dalam kawasan industri sedang dan rumah tinggal tidak diperkenankan kegiatan industri skala besar 		KDB yang diijinkan ≤50%, KLB 0.5% dan KDH ≥50%	Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perbuatan hukum diperkenankan apabila calon subjek mempunyai niat untuk melakukan kegiatan industri melalui pengesahan kawasan industri. ❖ Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan industri tetap dapat dipertahankan dengan syarat tidak diintensifkan atau diekstensifkan ke kawasan industri. Selama kawasan belum digunakan untuk kegiatan industri, pemilik tanah masih dapat meneruskan usaha yang telah diselenggarakan.

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
					<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemerintah wajib menyediakan prasarana di luar dan menuju kawasan industri serta mempromosikan kawasan kepada investor baik dalam maupun luar negeri. ❖ Perusahaan kawasan wajib memiliki persetujuan prinsip, izin lokasi dan HGB Industri. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah dan perpanjangan izin lokasi dan HGB Induk. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. ❖ Kegiatan industri wajib dikenakan AMDAL. Limbah yang keluar harus berada dibawah ambang yang

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
					diperkenankan sebelum air limbah disalurkan ke drainase umum.
Industri Pengolahan hasil perikanan Tempat kegiatan produksi dengan bahan baku hasil-hasil laut.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan kegiatan industri perikanan skala sedang dan rumah tangga; ❖ Diizinkan kegiatan budidaya perikanan 			<ul style="list-style-type: none"> ❖ perikanan ❖ <i>cold storage</i> ❖ pabrik es ❖ pengolahan tepung ikan ❖ TPI ❖ gudang rumput laut ❖ pabrik rumput laut 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengelolaan limbah yang tidak mencemari lingkungan. ❖ Lembaga keuangan ❖ Kelembagaan nelayan (kelompok nelayan, koperasi dan asosiasi) ❖ Pengkajian teknologi minapolitan ❖ Pusat berbagai kegiatan final manufacturing industri perikanan (packing), stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditas
B5. Kawasan Pariwisata Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat. ❖ Diizinkan Penyediaan prasarana dan sarana penunjang pariwisata. ❖ Pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata harus memperhatikan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak diizinkan melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan pariwisata. 		Jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Untuk mempertahankan kawasan wisata diperlukan pengawasan dan pengendalian daya tampung kegiatan pariwisata agar tetap terjaga kenyamanan dan keamanan lingkungannya; ❖ menguasai dan mengendalikan kegiatan pariwisata agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas regional;

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.			pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan	
B7. Kawasan Permukiman Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.	Permukiman Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyediaan tempat bermukim memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, aman dari bencana alam serta tidak mengganggu fungsi lindung yang ada dan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam. ❖ Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak diizinkan melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan permukiman. ❖ Pengembangan permukiman yang tidak dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur penunjang permukiman serta yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan merusak lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemanfaatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas lahan yang ada ❖ Untuk permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 0.6- 	Semua jenis bangunan dapat dikembangkan kecuali untuk industri-industri berpolutan yang mengancam kualitas kehidupan masyarakat akibat limbah yang dihasilkan baik cair, padat maupun asap	

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. ❖ Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, prasarana air bersih dan sistem pembuangan sampah. ❖ Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, ruang terbuka, taman, stadion sepak bola, lapangan olah raga lainnya, sarana perdagangan dan niaga dan sarana perkantoran pemerintahan. ❖ Penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba). ❖ Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri rumah tangga dengan skala pelayanan lingkungan. ❖ Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan pertahanan dan keamanan. 		<ul style="list-style-type: none"> 2.1% dan KDH 30-40% ❖ Kawasan perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 70-80%, KLB 0.7-2.4% dan KDH 20-30% ❖ Kawasan fasilitas umum di lingkungan permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 0.5-1.8% dan KDH 40-50% 		

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan kegiatan pembangunan prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika. ❖ Kawasan permukiman yang berada di lokasi rawan banjir harus dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana sistem wilayah ❖ Kawasan permukiman yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa harus memenuhi persyaratan bangunan rumah serta sarana prasarana tahan gempa; 				
	<p>Permukiman Perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diarahkan perkembangan permukiman yang membentuk cluster dengan pembatasan pengembangan permukiman pada kawasan lindung. ❖ Pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak diizinkan melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan permukiman. ❖ Pengembangan permukiman yang tidak dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur penunjang permukiman serta yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan merusak lingkungan. <p>Ketentuan penggunaan lahan permukiman perdesaan pada kawasan rawan bencana longsor</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kawasan Permukiman Perdesaan KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 0.5-1.8% dan KDH 40-50% ❖ Kawasan perdagangan dan jasa di lingkungan 	Semua jenis bangunan dapat dikembangkan kecuali untuk industri-industri berpolutan yang mengancam kualitas kehidupan masyarakat akibat limbah yang dihasilkan	

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>kawasan sentra produksi dan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Perkembangan kawasan permukiman baru yang memperhatikan kesiapan lahan, kesesuaian peruntukan dan daya dukung lahan, jaminan ketersediaan air, terbentuknya kelompok pendukung pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak hanya mendukung usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun juga usaha peningkatan kesehatan masyarakat, serta sasaran strategis yang telah disepakati. ❖ Diijinkan pengembangan kawasan unggulan perdesaan sebagai kawasan terpilih pusat pengembangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir ❖ Diwajibkan menanam vegetasi untuk pengendali erosi dan longsor ❖ Diizinkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana ❖ Diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu hanya untuk kegiatan dengan intensitas rendah; KLB < 10%; dan KDH > 90% ❖ Kawasan permukiman yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa harus memenuhi persyaratan bangunan rumah serta sarana prasarana tahan gempa; 	<p>permukiman perdesaan KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 0.60-2.1% dan KDH 30-40%</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kawasan fasilitas umum di lingkungan permukiman perdesaan KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 0.5-1.8% dan KDH 40-50% 	<p>baik cair, padat maupun asap</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana ❖ Diizinkan pengembangan kawasan permukiman pada kerentanan gerakan tanah sedang dengan syarat presentase 			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
		<p>luas lahan terbangun maksimum 40 (empat puluh) persen</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan pengembangan kawasan permukiman pada kerentanan gerakan tanah rendah dengan syarat presentase luas lahan terbangun maksimum 60 (enam puluh) persen ❖ Diizinkan penyediaan transportasi mengikuti kontur dengan syarat tidak mengganggu kestabilan lereng ❖ Diizinkan permukiman relokasi pasca bencana dengan syarat konstruksi bangunan tahan longsor dan mendapatkan rekomendasi lokasi dan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang di bidang mitigasi bencana geologi ❖ Diizinkan pengembangan kegiatan permukiman dengan ketentuan khusus untuk runtuh batu dapat dibuatkan tanggul penahan (<i>rock fall</i>) baik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit ❖ Diizinkan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air ❖ Dilarang mengganggu kawasan hutan lindung ❖ Dilarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan 			
		❖ Diizinkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
		karakteristik, jenis dan ancaman bencana ❖ Dilarang mendirikan permukiman pada segemen tengah DAS, sempadan sungai dan dataran banjir ❖ Dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi ❖ Ketentuan penggunaan lahan permukiman perdesaan pada kawasan rawan bencana banjir ❖ Diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan empat evakuasi akhir ❖ Diizinkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana ❖ Diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendali banjir agar tetap sesuai dengan fungsinya ❖ Diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan syarat kawasan permukiman dengan ketentuan, meliputi: ✚ KDB : 30 - 50% pada permukiman perkotaan dan 20 - 40% pada permukiman perdesaan ✚ Disediakan sistem jaringan drainase permukiman dan rumah tahan banjir ✚ Dilengkapi dengan sumur resapan dan sistem peringatan dini			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
		❖ Diizinkan pengembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana dengan ketentuan intensitas rendah $KLB \leq 10\%$, dan $KDH \geq 90\%$			
B.8 Pertahanan dan keamanan Peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi militer, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb.	❖ Diizinkan kegiatan pertahanan dan keamanan antara lain : ✚ Sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, menara pengintai dan sarana prasarana militer lainnya. ✚ Perumahan militer ❖ Arah zonasi untuk pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	❖ Tidak diizinkan kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan ❖ Tidak diizinkan melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan pertahanan dan keamanan.		1. Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kegiatan perkantoran mengikuti ketentuan kawasan perkantoran pemerintah; 2. Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada perumahan dinas mengikuti ketentuan kawasan perumahan	
C. Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana					
C1. Kawasan Sekitar Jaringan Transportasi					
Jaringan Jalan prasarana transportasi darat yang meliputi	❖ Ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.	<p>utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan dan bangunan gedung dengan memenuhi ketentuan teknis dan beberapa ketentuan umum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan; ✦ tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi; ✦ tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap; ✦ tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan ✦ sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait. <p>❖ Ruang manfaat jalan pada jaringan jalan di perkotaan juga dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dan bangun bangunan dengan memenuhi ketentuan teknis.</p>				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penggunaan ruang pengawasan jalan tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan. ❖ Setiap kegiatan yang berpotensi mengundang bangkitan transportasi wajib untuk dilakukan kajian analisis mengenai dampak lalu lintas dan menyediakan lahan untuk perparkiran. 				
Terminal Penumpang Prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;	<ul style="list-style-type: none"> ❖ zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal; ❖ zona fasilitas utama adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, kantor pengelola terminal, dan loket; ❖ zona fasilitas penunjang adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadual perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa <i>service</i> kendaraan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas; ❖ kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pada dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal; ❖ Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal; ❖ Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>fasilitas utama dan mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ RTH pada terminal minimal 30 %; dan ❖ fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; 				
<p>Pelabuhan Penyeberangan tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan, atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sistem zonasi pada kawasan pelabuhan penyeberangan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Zonasi A untuk orang; ✚ Zonasi B untuk kendaraan; dan ✚ Zonasi C untuk fasilitas vital. ❖ Zonasi A meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Zona A1 untuk penempatan loket dan parker kendaraan dan hanya diperuntukkan bagi pengantar/penjemput penumpang (dari pintu gerbang pelabuhan sampai loket); ✚ Zona A2 untuk ruang tunggu dan hanya diperuntukkan bagi calon penumpang; ✚ Zona A3 untuk pemeriksaan tiket 				<p>Penetapan zonasi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal</p>

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
intra-dan antarmoda transportasi.	<p>penumpang dan hanya diperuntukkan bagi orang yang akan menyeberang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Zonasi B meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate bagi kendaraan; ✚ Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket); ✚ Zona B3 merupakan area muat kendaraan slap masuk kapal. ❖ Zona C merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ✚ bunker; ✚ rumah operator <i>Movable Bridge</i> dan <i>Gang Way</i>; ✚ hidran air; ✚ gardu listrik genset; dan ✚ tempat border. ❖ Sistem zonasi diusulkan oleh operator pelabuhan penyeberangan setelah mendapatkan rekomendasi 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>dari Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak diizinkan melakukan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada Poin 2 sampai dengan 4. 				
<p>Pelabuhan Laut Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan terminal khusus wajib memenuhi persyaratan keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan. ❖ Diperbolehkan dilakukan kegiatan di pelabuhan terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> ✚ Kegiatan pemerintahan meliputi fungsi : <ul style="list-style-type: none"> - pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; - keselamatan dan keamanan pelayaran; - kepabeanan; - keimigrasian; - kekarantinaan; dan/atau - kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap antara lain kegiatan kehutanan dan pertambangan yang 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka mencegah pembalakan liar (<i>illegal logging</i>) dan penambangan liar (<i>illegal minning</i>) yang ke luar masuk melalui pelabuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi pelayanan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat, pelayaran-perintis, fasilitas umum dan fasilitas sosial. ✦ Kegiatan perusahaan di pelabuhan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> ✦ penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang; dan ✦ kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan yaitu kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - penyediaan fasilitas penampungan limbah; - penyediaan depo peti kemas; 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> - penyediaan pergudangan; - jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor; - instalasi air bersih dan listrik; - pelayanan pengisian air tawar dan minyak; - penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan; - penyediaan fasilitas gudang pendingin; - perawatan dan perbaikan kapal; - pengemasan dan pelabelan; - fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer; - angkutan umum dari dan ke pelabuhan; - tempat tunggu kendaraan bermotor; - kegiatan industri tertentu; - kegiatan perdagangan; - kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi; - jasa periklanan; dan/atau 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> - perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi. ❖ Pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di wilayah daratan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan. ❖ Pelabuhan laut diarahkan memiliki Daerah Lingkungan Kerja di wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. ❖ Pelabuhan laut juga diarahkan memiliki Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.				
Bandara Udara kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya, untuk melayani kepentingan umum.	Peraturan Zonasi untuk Bandara Udara Umum <ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyelenggaraan bandar udara memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan, tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos, pengelolaan lingkungan dan pelayanan jasa kebandarudaraan. ❖ Bandar udara umum diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara di Daerah Lingkungan Kerja bandar udara. ❖ Bandar udara umum harus menetapkan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. ❖ Diperbolehkan dilakukan kegiatan di bandar udara umum terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> ✚ Kegiatan pemerintahan meliputi fungsi : 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> - keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan; - bea dan cukai; - imigrasi; - keamanan dan ketertiban di bandar udara; dan - karantina. ✚ Kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum untuk kepentingan pelayanan umum, guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang dan/atau kargo dan pos. ✚ Kegiatan penunjang bandar udara terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> - pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan dapat berupa penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara, jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat, jasa pelayanan penumpang 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>dan bagasi, jasa penanganan kargo dan jasa penunjang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan; dan</p> <p>- pelayanan jasa penunjang kegiatan bandara dapat berupa jasa penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel, jasa penyediaan toko dan restoran, jasa penempatan kendaraan bermotor, jasa perawatan pada umumnya, jasa lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.</p>				
	<p>Peraturan zonasi untuk bandara khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bandar udara khusus harus menetapkan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. ❖ Diperbolehkan dilakukan kegiatan di bandar udara khusus terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> ✚ Kegiatan pemerintahan meliputi fungsi : 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> - keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan; - bea dan cukai; - keamanan dan ketertiban di bandar udara; + Kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara khusus untuk kepentingan pelayanan khusus, guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang dan/atau kargo dan pos. + Kegiatan penunjang bandar udara terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> - pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan dapat berupa penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara, jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat, jasa pelayanan penumpang dan bagasi, jasa penanganan kargo dan 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>jasa penunjang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan; dan</p> <p>- pelayanan jasa penunjang kegiatan bandara dapat berupa jasa penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel, jasa penyediaan toko dan restoran, jasa penempatan kendaraan bermotor, jasa perawatan pada umumnya, jasa lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.</p> <p>❖ Diizinkan membangun bandar udara khusus setelah mendapat izin dari kementerian perhubungan dengan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ bukti kepemilikan dan atau penguasaan lahan ✚ Rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat ✚ Rancangan teknik rinci fasilitas pokok; dan ✚ Kelestraian lingkungan 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak diizinkan melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri, ❖ Tidak diizinkan untuk melayani penerbangan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, setelah memperoleh izin dari menteri perhubungan ❖ Bandara khusus dapat berubah menjadi bandara umum setelah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan. 				
C2. Kawasan Sekitar Jaringan Energi Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana energi dan pembangkit tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengembangan pembangkit listrik harus memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan jarak aman dari bangunan terdekat. ❖ Diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi. ❖ Diperbolehkan dengan syarat harus memperhatikan jarak bebas minimum pada SUTT dan SUTET untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan atau kegiatan lain seperti pembuatan jalan, jembatan, rel kereta api, SUTR, SUTM, saluran udara 		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum dapat dikembangkan di sekitar prasarana energi dengan radius 20-25 meter dari prasarana energi ❖ KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis 		

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>telekomunikasi, antena radio, antena televisi, lalu lintas air, lapangan umum, tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan dan lapangan terbuka atau daerah terbuka.</p> <p>❖ Dilarang mendirikan bangunan atau menanam tanaman lain yang bagiannya memasuki ruang bebas SUTT dan SUTET. Ruang jarak bebas SUTT dan SUTET mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>peruntukkan yang akan dilakukan sebagaimana ketetapan sebelumnya</p>		
<p>C3. Kawasan Sekitar Jaringan Telekomunikasi Pemanfaatan ruang untuk penempatan menara telekomunikasi.</p>	<p>❖ Keberadaan menara telekomunikasi pada kawasan lindung diatur sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperbolehkan berada pada kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air. ✚ Dilarang berada pada sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air. ✚ Diperbolehkan berada pada ruang terbuka hijau kota kecuali RTH berupa 		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum dapat dikembangkan di sekitar prasarana energi dengan radiun 20-25 meter dari prasaranan telekomunikasi ❖ KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis 		

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>taman skala RT, RW, kelurahan dan kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, keberadaan menara dilarang, atau diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. ✚ Pada kawasan lindung lainnya yang mencakup taman burung, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah serta kawasan pengungsian satwa, keberadaan menara dilarang, atau diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. <ul style="list-style-type: none"> ❖ Keberadaan menara telekomunikasi pada kawasan budidaya diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperbolehkan berada pada kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, 		<p>peruntukkan yang akan dilakukan sebagaimana ditetapkan sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ketinggian tower tidak boleh lebih dari 52 meter berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pangkalan TNI AU 		

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>industri, pariwisata dan permukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperbolehkan dengan syarat/memenuhi ketentuan kawasan, berada pada kawasan peruntukan lainnya meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - kawasan pertahanan dan keamanan; - kawasan bandar udara; ❖ Keberadaan menara telekomunikasi pada kawasan lindung diatur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperbolehkan berada pada kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air. ✚ Dilarang berada pada sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air. ✚ Diperbolehkan berada pada ruang terbuka hijau kota kecuali RTH berupa taman skala RT, RW, kelurahan dan kecamatan. ✚ Pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>budaya, keberadaan menara dilarang, atau diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Keberadaan menara telekomunikasi pada kawasan budidaya diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperbolehkan berada pada kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan permukiman. ✚ Diperbolehkan dengan syarat/memenuhi ketentuan kawasan, berada pada kawasan peruntukan lainnya meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - kawasan pertahanan dan keamanan; - kawasan bandar udara; - kawasan pelabuhan; - kawasan jalan bebas hambatan/jalan layang/jalur kendaraan khusus diluar ruang pengawasan jalan (ruwasja); 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> - kawasan jalur kereta api; dan - kawasan istana kepresidenan dan kawasan kerahasiaan sangat tinggi + Pendirian menara memenuhi ketentuan-ketentuan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara. - Ketentuan ketinggian menara. - Ketentuan radius keselamatan ruang di sekitar menara untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara. - Persyaratan daya dukung lahan untuk pendirian menara di atas lahan meliputi ketentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal, ketentuan jarak bebas bangunan menara 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>terhadap jaringan jalan dan bangunan terdekat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aturan bangunan gedung di daerah untuk ketentuan pendirian menara di atas bangunan. - Lansekap kaki menara didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman atau RTH. - Syarat kelengkapan fasilitas pendukung menara meliputi pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu dan marka halangan penerbangan. - Ketentuan kekuatan konstruksi menara untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Pendirian menara harus memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi standar terkait dengan bangunan gedung dan perumahan. - Kriteria teknis lainnya dalam pendirian menara seperti pagar, penanda dan kamuflase. 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
C4. Kawasan Sekitar Jaringan Sumber Daya Air Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Dan Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menetapkan garis sempadan jaringan irigasi dengan pemanfaatan ruang hanya untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi kecuali keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dapat berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum. ❖ Menetapkan garis sempadan sungai, pantai, kawasan sekitar waduk/danau dan mata air dengan tata cara pemanfaatan ruang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan. 		Ketentuan tentang sempadan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan sempadan sungai, mata air, danau dan pantai.		
C5. Kawasan Sekitar Jaringan Prasarana Lainnya					
Kawasan Sekitar Prasarana Air Minum satu kesatuan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengembangan prasarana air minum memperhatikan aspek keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum. 			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
penye diaan Air Minum.	<p>dalam rangka perlindungan dan pelestarian air.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan mengembangkan RTH. ❖ Diizinkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi diatas jaringan air minum. 				
Kawasan Sekitar Jaringan Air Limbah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyediaan prasarana air limbah memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi serta kelestarian lingkungan. ❖ Diizinkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi. ❖ Diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas untuk mendukung pengelolaan limbah. 				
Kawasan Sekitar Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) Sampah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diizinkan melakukan kegiatan pengolahan sampah (<i>reduce, reuse, recycle dan replace</i>) 		Jarak bebas hunian dengan TPS minimal 30 meter		

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
<p>Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menetapkan kawasan sekitar TPA menjadi beberapa zona meliputi zona penyangga, zona budidaya terbatas dan zona budidaya. ❖ Pada zona penyangga di kawasan sekitar TPA berjarak 0 - 500 m dengan pemanfaatan ruang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ✚ 0 - 100 meter merupakan sabuk hijau. ✚ 101 - 500 meter merupakan pertanian non pangan dan hutan. ❖ Tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya perumahan pada zona penyangga. ❖ Diperbolehkan pada zona penyangga dilakukan penyediaan jalan untuk dilalui truk sampah, penyediaan drainase, fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain, instalasi pengolahan sampah menjadi energi atau instalasi pembakaran (incenerator) bersama unit pengelolaan limbahnya. ❖ Kriteria teknis pada zona penyangga mengacu pada 		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pada zona penyangga di kawasan sekitar TPA berjarak 0 - 500 m ❖ Pada zona budidaya terbatas untuk TPA baru dengan sistem <i>controlled landfill</i> berjarak 0 – 300 meter dari batas terluar zona inti ❖ Pada zona budidaya terbatas untuk TPA lama dengan sistem <i>controlled landfill</i>, ditentukan pada jarak 501 – 800 meter 		

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>❖ Pada zona budidaya terbatas untuk TPA baru dengan sistem <i>controlled landfill</i> berjarak 0 – 300 meter dari batas terluar zona inti (termasuk zona penyangga) dengan kegiatan yang diperbolehkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ rekreasi dan RTH; ✚ industri terkait pengolahan sampah; pengolahan kompos, daur ulang sampah, dan lain-lain; ✚ pertanian non pangan; ✚ permukiman bersyarat di arah hulu TPA; dan ✚ fasilitas pemilahan, pengemasan, dan penyimpanan sementara. <p>Sedangkan untuk sistem <i>sanitary landfill</i> tidak diperlukan zona budidaya terbatas.</p> <p>❖ Pada zona budidaya terbatas untuk TPA lama dengan sistem <i>controlled landfill</i>, ditentukan pada jarak 501 – 800 meter dengan kegiatan yang diperbolehkan sebagai berikut:</p>				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> ✦ rekreasi dan RTH; ✦ industri terkait sampah; ✦ pertanian non pangan; dan ✦ permukiman bersyarat di arah hilir TPA dan permukiman yang telah ada sebelumnya. <p>Sedangkan untuk sistem <i>sanitary landfill</i> tidak diperlukan zona budidaya terbatas.</p> <p>Pada TPA pascalayan tidak diperlukan zona budidaya terbatas baik sistem <i>controlled landfill</i> maupun <i>sanitary landfill</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Diperbolehkan pada zona budidaya terbatas dilakukan penyediaan jaringan jalan, drainase, parkir dan bongkar muatan sampah dan muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain dan sistem pembuangan limbah cair untuk fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang menghasilkan limbah dengan ketentuan teknis mengacu pada peraturan perundang-undangan. ❖ Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona budidaya 				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	disesuaikan dengan rencana tata ruang.				
<p>Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Jalur yang ditujukan untuk membuat orang agar dapat menyikapi saat terjadi bencana dan tidak (berhamburan saat terjadi bencana) panik saat terjadi bencana melainkan dapat memposisikan apa yang akan mereka lakukan dengan melihat arah panah maupun tanda lain demi menekan jumlah korban yang disebabkan oleh kepanikan saat terjadi bencana. Sedangkan ruang evakuasi bencana adalah titik kumpul orang yang paling aman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyediaan jalur evakuasi khusus dan larangan pemanfaatan jalur yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi. ❖ Diperbolehkan pemasangan rambu-rambu arah evakuasi dan papan peringatan bencana. ❖ Diizinkan pemanfaatan jalan umum menjadi jalur evakuasi bencana. ❖ Penyediaan ruang evakuasi khusus baik sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir. ❖ Diizinkan pemanfaatan ruang-ruang publik dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan (<i>recovery</i>) dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang evakuasi bencana dengan syarat jika tidak ada bencana alam. 			
<p>Kawasan Sekitar Jaringan Drainase satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Saluran drainase dilengkapi dengan bangunan pelengkap untuk mendukung fungsi drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase. 			

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
Sarana Drainase perkotaan.	❖ Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase di luar kawasan yang akan dialirkan dengan badan air penerima dapat berupa sungai, laut, kolam dan danau.				

Pola Ruang Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan dengan Syarat			
	❖ Pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase.				

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID,SH.MH
Pembina IV/a
NIP.19820602 200604 1 005